



**Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah Berdasarkan Lampiran II
KepMendiknas No.044/U/2002 di SDN Sumpersari III Jember**

*The Effectiveness of School Committee Role and Function Based on second
appendix of Minister Education Policy number 044 year 2002
in SDN Sumpersari III Jember*

SKRIPSI

Oleh

Agus Firmansyah
NIM 070910201057

Dosen Pembimbing I

Drs. Agus Suharsono, M. Si
NIP. 190308141989031023

Dosen Pembimbing II

Dina Suryawati, S.Sos, M.AP
NIP. 197410072000121001

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2012**



**Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah Berdasarkan Lampiran II
KepMendiknas No.044/U/2002 di SDN Sumbersari III Jember**

*The Effectiveness of School Committee Role and Function Based on second
appendix of Minister Education Policy number 044 year 2002
in SDN Sumbersari III Jember*

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Agus_Firmansyah
NIM 070910201057

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2012**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Sulastri dan Ayahanda Ainur Rasyid yang tercinta;
2. Kakanda Andy Febrianto, yang selalu memberikan dukungan;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“mendidik adalah tanggung jawab setiap orang terdidik. Berarti juga, anak-anak yang tidak terdidik di Republik ini adalah “dosa” setiap orang terdidik yang dimiliki di Republik ini. Anak-anak nusantara tidak berbeda. Mereka semua berpotensi. Mereka hanya dibedakan oleh keadaan.”¹

(Anies Baswedan, Indonesia Mengajar)

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony

(Mahatma Gandhi)

¹ <http://www.goodreads.com/quotes/537273> (Diakses pada tanggal 8 Oktober 2013)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus_Firmansyah

NIM : 070910201057

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “EFEKTIVITAS PERAN DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH BERDASARKAN LAMPIRAN II KEPMENDIKNAS NO.044/U/2002 DI SDN SUMBERSARI III JEMBER” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juni 2014

Yang menyatakan,

Agus_Firmansyah

NIM 070910201057

SKRIPSI

Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah Berdasarkan Lampiran II

KepMendiknas No.044/U/2002 di SDN Sumpersari III Jember

Oleh

Agus_Firmansyah
NIM 070910201057

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Agus Suharsono, M. Si
Dosen Pembimbing Anggota : Dina Suryawati, S.Sos, M.AP

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah Berdasarkan Lampiran II KepMendiknas No.044/U/2002 di SDN Sumbersari III Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 8 Oktober 2014

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris/Pembimbing I

Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 196103311989021001

Drs. Supranoto, M.Si
NIP. 196102131988021001

Anggota Penguji:

1. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP
NIP. 197410072000121001 (.....)
2. Dr. Anastasia M, M.Si
NIP. 195805101987022001 (.....)
3. Dra. Inti Wasiati, MM
NIP. 195307311980022001 (.....)

Mengesahkan
Dekan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof.Dr. Hary Yuswadi, MA
NIP.195207271981031003

RINGKASAN

Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah Berdasarkan Lampiran II KepMendiknas No.044/U/2002 di SDN Sumbersari III Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ? Agus Firmansyah, 070910201057, 2014; 78 halaman; Prodi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Keefektivan Peran dan Fungsi Komite Sekolah Berdasarkan Lampiran II KepMendiknas No.044/U/2002 di SDN Sumbersari III Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Anggota Komite Sekolah terdiri dari dewan guru, orang tua siswa, dan masyarakat.

Di lain pihak, yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan. Badan ini juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Di samping itu, Komite Sekolah juga berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini berada di SDN Sumbersari III Jember. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah di SDN Sumbersari III Jember (Berdasarkan Lampiran II KepMendiknas No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah) adalah cukup efektif. Hal itu terbukti dengan tidak adanya persoalan yang menjadi penghambat implementors dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

Situasi dan kondisi masyarakat di lingkungan SDN Sumbersari III yang tampak adalah :

Minimnya kesadaran orang tua siswa dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN Sumbersari III Jember.

Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, pihak komite lebih mendekatkan diri kepada wali murid dan menjadi mediator antara wali murid dan pihak sekolah. Yang diharapkan bisa merubah pola pikir wali murid yang cuek menjadi lebih peduli lagi pada kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di SDN Sumbersari III Jember.

Meskipun ada beberapa hambatan namun dalam pelaksanaannya implementors sudah mampu mengatasinya karena adanya pembagian tugas yang jelas dan kerjasama dengan beberapa instansi terkait dirasakan sudah mampu menutupi hambatan yang ada.

PRAKATA

Puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah Berdasarkan Lampiran II KepMendiknas No.044/U/2002 di SDN Sumbersari III Jember. Penulis menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam penulisan, sehingga diperlukan masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Drs. Agus Suharsono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Dina Suryawati, S.Sos, M.AP, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Dr. Anastasya Murdyastuti, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Kepala Sekolah SDN Sumbersari III Dra. Mien Endang TY, S.Pd, Guru-guru SDN Sumbersari III beserta para Staff, Ketua Komite dan Sekertaris Komite Sekolah Bapak Sunarwi serta warga lingkungan SDN Sumbersari III Jember, Tidak lupa juga para informan yang telah bersedia memberikan informasi untuk melengkapi skripsi ini;
5. Orang tuaku Ayahanda Ainur Rasyid, Ibunda Sulastri, serta Kakakku Andy Pebrianto yang telah memberikan motivasi dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Teman-teman Administrasi Negara 2007 (Kamal, Cindy, Rizky, Je, Anto, Dilla, Uyak, Holis, nDaru) Serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terimakasih banyak;
7. Saudaraku di UKMF Wismagita FISIP, berkat kalian penulis memahami arti kebersamaan dan persaudaraan.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 20 Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pendahuluan	11
2.1.1 Konsep Kebijakan Publik.....	11
2.1.2 Konsep Evaluasi Kebijakan	16
2.1.3 Konsep Efektivitas	31
2.1.4 Konsep Peran	33
2.1.5 Konsep Fungsi.....	34

2.2 Kelembagaan Komite Sekolah.....	35
I. Pengertian, Nama, dan Ruang Lingkup.....	35
II. Kedudukan dan Sifat.....	36
III. Tujuan.....	36
IV. Peran dan Fungsi.....	36
V. Organisasi.....	37
VI. Pembentukan Komite Sekolah.....	39
VII. Tata Hubungan Antar Organisasi.....	40
VIII. Penutup.....	40
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	41
3.1 Paradigma dan Tipe Penelitian.....	41
3.2 Penentuan Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Teknik Penentuan Informan.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5 Metode Analisis Data.....	45
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	47
4.1.1 Profil Pendidikan Kabupaten Jember.....	47
4.1.2 Profil SDN Sumpersari 03 Jember.....	54
4.2 Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah SDN Sumpersari III Jember (Berdasarkan Lampiran II KepMendiknas No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah).....	59
4.2.1 Peran Komite Sekolah SDN Sumpersari III Jember.....	59
4.2.1.1 Memberi pertimbangan (<i>advisory agency</i>).....	59
4.2.1.2 Pendukung (<i>supporting agency</i>).....	62
4.2.1.3 Pengontrol (<i>controlling agency</i>).....	65
4.2.1.4 Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.....	69

4.2.2 Fungsi Komite Sekolah SDN Sumbersari III Jember	72
4.2.2.1 Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.....	72
4.2.2.2 Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.....	73
4.2.2.3 Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.....	73
4.2.2.4 Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai.....	74
4.2.2.5 Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.....	76
4.2.2.6 Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.....	76
BAB 5. PENUTUP.....	77
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Anak Data Prestasi Siswa SDN Sumbersari III Periode 2009 -2012.....	8
Tabel 2.1 Pendekatan-pendekatan dalam kebijakan versi Dunn.....	25
Tabel 2.2 kriteria-kriteria Evaluasi Kebijakan Publik versi Dunn.....	29
Tabel 4.1 Indikator Pemerataan Pendidikan Kabupaten Jember.....	48
Tabel 4.2 Indikator Mutu Pendidikan Kabupaten Jember.....	49
Table 4.3 Indikator Efisiensi Internal Pendidikan SD+MTs Kabupaten Jember.....	50
Tabel 4.4 Indikator Efisiensi Internal Pendidikan SMP+MTs Kabupaten Jember...	52
Tabel 4.5 Indikator Efisiensi Internal Pendidikan SM+MA Kabupaten Jember.....	53
Tabel 1.1 Data Prestasi Siswa SDN Sumbersari III Periode 2009 -2012.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat ijin penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- B. Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
- C. Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
- D. Pedoman wawancara
- E. Lampiran Acuan Pembentukan Komite Sekolah
- F. Lampiran KepMendiknas No.044/U/2002
- G. Struktur Organisasi Komite Sekolah SDN Sumbersari III Jember

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan sistem pendidikan juga memerlukan kebijakan untuk perubahan atau peningkatan mutu. Diperlukan kebijakan yang langsung bersentuhan dengan keperluan peningkatan mutu sekolah karena didalamnya berkenaan dengan proses pembudayaan. Dengan begitu, eksistensi sekolah sangat strategis dalam kerangka kelangsungan hidup kebudayaan manusia. Sekolah menjadi pranata social yang berperan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan untuk menjadi pelaku dalam proses pembangunan bangsa.

Perubahan sistem pendidikan tidak terelakkan dalam suatu negeri, ada sifat konstan mendorong persepsi masyarakat dalam hal apa sistem pendidikan harus membuat prioritas. Karena itu perlu ada perluasan persepsi masyarakat dalam hal perubahan dengan terjadinya perubahan situasi ekonomi dan pasar tenaga kerja

Ada tiga alasan utama perlunya perubahan termasuk dalam bidang pendidikan. *Pertama*, yaitu: struktur organisasi yang kekuatan sangat mendominasi pada perusahaan era industri pada masa yang lalu diganti dengan model sistem yang baru. *Kedua*. Struktur organisasi yang dibedakan dari keadaan Desentralisasi merupakan kebijakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan dan mengurus keperluan dirinya sendiri.

Desentralisasi pendidikan di Indonesia setelah otonomi daerah memberikan peluang untuk lebih cepat mengambil keputusan meningkatkan partisipasi pelaksanaan pendidikan, dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya pendidikan untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini merupakan alasan krusial desentralisasi memberikan manfaat bagi pengembangan sekolah.

Menurut Dalin (1998:22), pada banyak Negara sesungguhnya desentralisasi diarahkan dengan beberapa alasan, Yaitu:

Produktivitas, dalam banyak kasus dapat dianalisis bahwa peningkatan mutu kreativitas memainkan peran yang dinyatakan dalam istilah deregulas, pengembangan manajemen, kebijakan baru dalam personel, pembangunan gedung sekolah, dan anggaran global yang

tercakup dalam fleksibilitas. Hal yang krusial adalah bahwa fleksibilitas yang besar dapat ditangani dengan menghadapi tantangan.

Demokratisasi, demokratisasi disini membawa kemudahan pengambilan keputusan dalam pelayanan masyarakat dan melibatkan langsung para pengguna, seperti masyarakat memiliki langsung penciptaan rasa, memiliki peningkatan sekolah dan partisipasi orang tua sebagai warga Negara.

Relevansi dan kualitas, teknologi sekolah dan kekayaan pengetahuan yang membentuk dari dasar pengajaran yang baik, tidak akan terwujud dan menjadi abstrak sekedar sebagai level keilmuan semata.

Organisasi sekolah saat ini dirancang dalam lingkaran guru dan pengajaran dibanding pendekatan berdasarkan pelajaran dan pembelajaran. *Ketiga*, struktur organisasi baru berbeda dari yang saat ini, menggunakan kemampuan teknologi baru diperoleh untuk memudahkan peningkatan semakin luas dalam semua prosedur pengajaran, penguasaan informasi dan metode pembelajaran.

Suatu kebijakan tidak boleh dibiarkan begitu saja setelah dilaksanakan. Begitu pelaksanaan kebijakan berlangsung, selanjutnya perlu diperiksa. Sebagai proses manajemen, pengawasan adalah keharusan dan diperlukan sebagai pemantauan atau evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan publik dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektivan kebijakan public guna dipertanggung jawabkan kepada semua pihak terkait. Dengan kata lain, sejauh mana kebijakan tersebut dicapai. Disisi lain, evaluasi dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan tujuan dengan kenyataan yang dicapai (Dwijowijoto, 2003:154).

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Mutu pendidikan di Indonesia yang kurang pada dasarnya memang telah salah sejak dari awalnya, penulis memperkirakan hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat kita kurang sigap dan sadar tentang pentingnya tingkat pendidikan, mungkin ini adalah akibat lain dari kehidupan penjajahan masa lalu yang selalu harus mematuhi segala aturan dan jajahan orang lain. Pada puncaknya krisis ekonomi tahun 1997 dengan diawali anjloknya nilai tukar Rupiah bukan hanya berimbas pada tumbangnya rezim Orde Baru, tetapi juga mengakibatkan terpuruknya daya saing Indonesia di pentas global, goyahnya sendi-sendi

tatanan sosial, turunnya daya beli masyarakat, munculnya golongan miskin baru, hingga makin melebarnya disparitas sosial ekonomi masyarakat. Sektor pendidikan pun seakan menjadi tidak terurus termasuk program Wajib Belajar 9 tahun. Target penuntasan Wajib 9 Tahun yang semula tahun 2004 direvisi menjadi tahun 2008. Program Wajib 9 tahun yang menjadi prioritas pembangunan pendidikan terus dibendung agar tidak ambrol. Dari situ semakin dirasa tingkat pendidikan di Indonesia semakin kurang memiliki daya saing. Padahal pemerintah menargetkan penuntasan Wajib 9 Tahun selesai pada tahun ajaran 2008/2009 mendatang, yang artinya semua anak usia sekolah 7 -12 tahun harus selesai menamatkan sekolah SD dan anak Usia 13-15 tahun selesai menamatkan sekolah lanjutan tingkat pertama dan siap menuju jenjang yang lebih tinggi. Terkait dengan target tersebut terdapat ungkapan tajam yang mengkritik tentang kebijakan pendidikan program Wajib 9 Tahun. Kritikan itu menyatakan bahwa, ada sesuatu yang salah di dalam pencaanaan program Wajib 9 Tahun ini. Kesalahan tersebut terdapat pada ketidak siapan perangkat pendukung fasilitas bagi terwujudnya kebijakan ini (www.jps.or.id download tanggal 7 Maret 2011)

Sesungguhnya secara harfiah kebijakan wajib belajar memiliki konsekuensi bagi negara dan pemerintah. Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Wajib Pendidikan Dasar 9 Tahun, yang sedang dikembangkan merupakan salah satu program pemerintah untuk tetap mempertahankan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan bangsa dan negara (www.jps.or.id, download tanggal 7 maret 2011). Program-program pembangunan dalam sektor pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam UU No.25 tahun 2000 tentang PROPENAS menegaskan adanya upaya pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta perbaikan sistem manajemen pendidikan. Dalam kontek pemerataan pendidikan, kegiatan-kegiatan pokok yang perlu dilakukan antara lain :

1. peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
2. penerapan alternatif pelayanan pendidikan khususnya bagi masyarakat yang kurang beruntung;
3. pelaksanaan revitalisasi sekolah
4. peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai program pendidikan.

Sejalan dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai program pendidikan, dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang PROPENAS pada butir 4 disebutkan perlunya peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu model pengelolaan pendidikan yang kini digagas Dewan Pendidikan Nasional adalah apa yang disebut dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi atau kemandirian sekolah dan aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan, serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing. Keberhasilan dalam pelaksanaan MBS sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pendidikan pada tingkat Kabupaten. Menurut Nurkholis (dalam Hasbullah 2006;68) istilah *school based management* atau yang selanjutnya dikenal dengan MBS tersebut. Mula-mula muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an sebagai alternative untuk mengelola pendidikan atau sekolah. Reformasi itu perlu karena kinerja sekolah tidak dapat menunjukkan peningkatan yang berarti dalam memenuhi tuntutan perubahan lingkungan sekolah.

Paradigma MBS beranggapan bahwa satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus dihasilkan dari interaksi dari ketiga pihak tersebut. Dengan adanya program sekolah yang relevan, diharapkan sekolah akan mampu menggali partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pengembangan sekolah, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah. Untuk selanjutnya, konsep Komite Sekolah amat diperlukan baik dalam arti keanggotaan maupun perannya. Upaya tersebut antara lain pemerintah membentuk komite sekolah dan dewan pendidikan, dengan tujuan utama ikut meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.044/U/2002 pada tanggal 2 april 2002.

Seperti yang tercantum dalam fisik peraturan keputusan menteri pendidikan tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah, bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal. Masyarakat, sebagai pihak konsumen pendidikan, mempunyai harapan yang sangat besar terhadap pelaksanaan peran dan fungsi Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah, sebagai pihak penyedia layanan pendidikan (disini sebagai pemberi standarisasi pendidikan, mengharapkan kelahiran Komite Sekolah sebagai mitra yang dapat bekerja sama secara sinergis untuk bersama-sama melaksanakan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mandiri. Sehingga seperti pendapat Clementi (dalam Bastian, Indra 20:2002) terdapat empat batasan dalam kebijakan pemerintah tentang institusi sektor publik secara keseluruhan antara lain: (1) Pemindahan sektor publik ke swasta, (2) Liberalisasi aktivitas melalui kompetisi, (3) Menghapus fungsi tertentu yang dilakukan oleh sektor publik secara bersamaan atau melakukan sub kontrak kepada sektor swasta, sehingga dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah, (4) mengurangi jasa sektor publik yang tidak mempunyai nilai manfaat. Disini, menurut penulis pada sistem penerapan keberadaan Komite Sekolah ini memiliki bentuk privatisasi pendidikan yang mana sebagian tugas pemerintah di sektor pendidikan dilimpahkan pada sektor swasta yang mana disini sektor swasta tersebut disebut dengan Komite sekolah.

Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Anggota Komite Sekolah terdiri dari dewan guru, orang tua siswa, dan masyarakat.

Dewan pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten/Kota. Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri dari (1) unsur masyarakat (LSM, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri/asosiasi profesi, organisasi profesi tenaga

pendidikan, dan komite sekolah), unsur birokrasi dan legislatif (Dinas Pendidikan Anggota DPRD).

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Satuan Pendidikan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah bertujuan sebagai berikut;

1. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di Kabupaten/Kota (untuk dewan pendidikan) dan satuan pendidikan (untuk Komite Sekolah)
2. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
3. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

Adapun peran yang dijalankan Dewan Pendidikan adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Di samping itu juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran lain Dewan Pendidikan adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dan DPRD (*legislatif*) dengan masyarakat.

Di lain pihak, yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan. Badan ini juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Di samping itu, Komite Sekolah juga berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Untuk menjalankan perannya tersebut, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Badan itu juga melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik peorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri. Pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Menurut penulis keberadaan Komite Sekolah di SDN Sumpersari III ini sangat diharapkan dapat banyak membantu pihak sekolah untuk dapat meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan pada ruang lingkup kerja SDN, alasan ini yang mendasari penulis untuk dapat mengetahui bagaimana komite sekolah dapat menjalankan fungsinya sehingga dapat memacu tingkat pendidikan yang lebih dapat dikatakan layak. Disini penulis akan mencoba lebih menekankan penelitian kepada Komite Sekolah karena penulis menganggap bahwa satuan Komite Sekolah ini lebih dekat dan secara langsung bersentuhan dengan murid, sekolah, orang tua dan lingkungan. Penulis bermaksud mengetahui bagaimana pengaruh keberadaan satuan Komite Sekolah ini dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan kualitas serta kesadaran akan pendidikan pada daerah tersebut.

Selanjutnya penulis juga memiliki alasan mengapa penulis memilih SDN Sumpersari III sebagai tempat penelitian karena pada SD Sumpersari III ini merupakan SDN yang maju dilihat dari prestasi yang mampu dicapai oleh siswanya yaitu mampu memenangkan lomba-lomba yang diadakan di tingkat kecamatan maupun kabupaten, bahkan tak jarang pula mampu bersaing pada tingkat se-Karesidenan bahkan Nasional. Pada tabel tersebut dapat kita lihat bahwa SDN Sumpersari III mampu menjuarai beberapa lomba yang diselenggarakan pada kelompok setingkat. Bukan pada lomba tingkat lokal saja, namun juga pada tingkat-tingkat yang lebih luas lagi SDN Sumpersari III mampu bersaing dengan sekolah lain.

Tabel 1.1 Data Prestasi Siswa SDN Summersari III Periode 2009 -2012

No.	Lomba yang Diikuti	Prestasi	Tahun
1.	Sepak bola tingkat Kabupaten, Penghargaan Piagam	Juara I	2009
2.	MTK + Sains LBB Pijar Jember Kab. Jember	Juara I	2009
3	Fashion Tingkat Kecamatan	Juara Favorit	2009
4	Tunggal Bulu Tangkis Tingkat Kecamatan	Juara II	2009
5	Tunggal Bulu Tangkis Tingkat Kabupaten	Juara I	2009
6	Tunggal Bulu Tangkis Djarum Mas Tropen	Juara II	2009
7	Tertib Sholat	Juara II	2009
8	Taekwondo Tingkat Kecamatan Th. 2009	Juara III	2009
9	Team Sepak Bola Tingkat Kecamatan	Juara III	2010
10	MIPA Tingkat Kecamatan	Juara III	2010
11	Lomba Dokter Kecil Tingkat Kecamatan	Juara I	2010
12	Tari Tingkat Anak-Anak 2010	Juara I	2010
13	Nasyid Tingkat Kecamatan	Juara I	2011
14	Sepak Bola Mini Tingkat Kabupaten	Juara I	2011
15	Tunggal Tingkat Nasional 2011	Juara III	2011
16	Lomba Voly Bal Tingkat Kecamatan	Juara I	2011
17	Fashion Batik Tingkat Kabupaten	Juara III	2011
18	Tennes Lapangan Tingkat Kabupaten	Juara III	2011
19	Tartil Putri	Juara I	2011
20	Pidato Keagamaan	Juara II	2011
21	LCC Agama	Juara II	2011
22	Turnamen bola voly antar SD/MI se Kabupaten Jember	Juara I	2012
23	Olympiade Multitalenta antar SD/MI se Kabupaten Jember	Juara III	2012

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah Berdasarkan Lampiran II KepMendiknas No.044 tahun 2002 di SDN Sumbersari III Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian, tidak mungkin dapat berjalan apabila peneliti tidak menemukan sesuatu persoalan apapun. Maka masalah merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh (Sugiyono 2003; 32) Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi.

Menurut David Kline (dalam Sugiyono 2003;11), penelitian dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu antara lain:

a. Deskriptif

Adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.

b. Komparatif

Adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini, variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

c. Asosiatif/hubungan

Adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih

Berdasarkan penjelasan sugiyono diatas, penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif karena disini penulis berusaha untuk mengetahui “**Bagaimana Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah Berdasarkan Lampiran II KepMendiknas No.044/U/2002 di SDN Sumbersari III Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ?.**”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ada ialah: Mengetahui Bagaimana Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah Berdasarkan Lampiran II KepMendiknas No.044/U/2002 di SDN Sumbersari III Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari adanya penelitian ini adalah :

Bagi pribadi, bahwa penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk melatih diri dengan cara mengembangkan serta memperluas wawasan dan cakrawala ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai salah satu upaya pemenuhan tugas dan kewajiban dalam rangka kegiatan menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik- Universitas Jember.

Bagi instansi, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan di lingkungan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember maupun pada instansi pemerintah lain di Kabupaten Jember.

Bagi akademik, hasil studi ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi para peneliti berikutnya (peneliti lainnya), khususnya terkait dengan perkembangan studi tentang efektivitas kebijakan dalam ruang lingkup yang lebih luas dimasa mendatang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendahuluan

Dalam melakukan penelitian kerangka berfikir merupakan argumentasi peneliti dalam menjelaskan gejala yang ada pada obyek permasalahan. Dalam membangun kerangka berfikir diperlukan konsep untuk memperjelas arah penelitian.

Menurut Effendi Sofian (Unsur-unsur penelitian Survei : dalam Singarimbun Masri, Effendi Sofian (ed) 1995:34), konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.

Peranan konsep dalam penelitian sangat besar karena menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Dalam penelitian sosial peranan ini menjadi semakin penting karena realitas sosial yang menjadi penelitian ilmu sosial banyak yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia sehingga sering timbul masalah dalam pengukuran konsep tersebut.

2.1.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik di Indonesia berasal dari kata terjemahan *Public Policy*, walaupun sebenarnya terjemahan public policy belum mendapatkan terjemahan yang pasti (Soenarko 2000:35). Kita menemui istilah kebijaksanaan umum, kebijaksanaan pemerintah, kebijaksanaan publik, kebijaksanaan Negara, kebijaksanaan publik, kebijakan publik, dan sebagainya.

Sebelum penulis membahas tentang kebijakan publik marilah kita pahami dulu pengertian kebijakan dan publik. Kebijakan adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya proses, karena merupakan hasil keputusan atau perbuatan yang mempunyai sifatnya untuk dilaksanakan. Kebijakan, karena merupakan hasil perbuatan atau pemikiran seseorang, maka mengandung berbagai macam kegiatan dan keputusan lainnya yang berkaitan dengan terealisasinya tujuan kebijaksanaan itu. Seperti yang ditulis oleh Laswell dan Kaplan (dalam Islamy, 2002:15), kebijakan berarti suatu program pencapaian tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan Anderson (dalam Winarno, 2004:16) mengatakan bahwa kebijakan adalah arah tindakan

yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Selanjutnya Carl Friedrich (dalam Winarno, 2004:16) mendefinisikan kebijakan sebagai :

Suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran.

Dari definisi-definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa kebijakan adalah setiap keputusan yang dilaksanakan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat dikatakan pula bahwa kebijakan lebih memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dengan adanya suatu maksud atau tujuan yang ingin dicapai, dari pada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.

Istilah kebijakan publik atau seringkali disebut dengan kebijakan saja, pada hakikatnya adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah atau merupakan upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah (Hoogerwerf dalam Syahrir, 1998).

Kebijakan publik menurut Dunn (2000:109) adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Rose (dalam Winarno, 2002:15) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian yang sedikit banyak berhubungan beserta kosekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik dengan membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap dengan tujuan untuk memudahkan di dalam mengkaji kebijakan publik (Lindblom dalam Siswanto, 2005:25)

Menurut Fredrich (dalam Wahab, 2004:3) mengartikan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sedangkan kata publik diambil dari kata “public”, kata ini masih membuka diri berbeda-beda. Kita mengenal “public administration“ yang berarti Administrasi Negara, tapi kita mengetahui juga istilah *public opinion* yang berarti pendapat umum. Kita mengenal public health yang berarti kesehatan masyarakat, kita tahu adanya istilah *internal public* atau *eksternal public* yang berarti sekelompok orang-orang yang ada kaitannya dengan masalah (*issue*) dalam masyarakat dalam *public relation*.

Carl J. Friedrich (dalam Soenarko:42) mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai berikut:

“Public Policy is proposed course of action of a person, group, opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purpose”.

Dalam bahasa yang lebih komprehensif,

Lester dan Stewart (dalam Wibowo dkk, 2004:29) memberikan usulan definisi kebijakan publik, yaitu

“Proses atau serangkaian keputusan atau aktivitas pemerintah yang didesain untuk mengatasi masalah publik, apakah hal itu riil atautkah masih direncanakan(imagined)”.

Thomas R. Dye (dalam Subarsono,2005:2) mengatakan kebijaksanaan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan. Pengertian kebijakan ini merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan: (1) Apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) Apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhi, (3) Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Sedangkan dalam konteks ilmu administrasi negara, konsep kebijakan selalu melekat dengan konsep kebijakan negara atau publik (*public policy*) karena kebijakan tidak bisa dilepaskan dari politik. Ini disebabkan karena kebijakan negara selalu mengabdikan kepada kepentingan masyarakat banyak. Menurut David Easton (dalam Wahab, 1990:15) Ciri-ciri khusus yang melekat dalam kebijaksanaan negara adalah


bahwa kebijaksanaan negara itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik.

Implikasi dari pengertian kebijakan negara tersebut menurut Islamy, (2002:20-21) adalah:

1. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
3. Bahwa kebijaksanaan negara baik untuk melakukam sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan pengertian dan elemen yang terkandung dalam kebijakan sebagaimana terkandung diatas, maka kebijakan dibuat dalam rangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik ini berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan

Sedangkan Dwijowijoto lebih mencermati tentang bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan benar. menurutnya membuat kebijakan publik tidaklah mudah namun bukanlah sesuatu yang tidak mungkin. Berikut adalah metodologis tentang bagaimana siklus dari kebijakan publik.



Gambar 2. Siklus Sematik Kebijakan Publik

Sumber : Dwijowijoto, 2003:73

Dari gambar siklus sematik kebijakan publik diatas, kita dapat melihat bahwa terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Namun didalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus


baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat. Didalam rangka jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

David Easton (dalam Wahab, 2004:6) merumuskan bahwa ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik adalah bersumber dari kekayaan bahasa kebijakan itu, yaitu disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, bertanggungjawab atas urusan-urusan publik dan berhak mengambil tindakan tertentu dalam batas-batas peranan dan kewenangannya. Dengan demikian esensi kebijakan publik adalah merupakan arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintahan didalam yuridiksi nasional, regional, dan lokal. Dan pada penelitian ini, peneliti memfokuskan diri pada tahap implementasi kebijakan saja.

2.1.2 Konsep Evaluasi Kebijakan

Dalam setiap melaksanakan suatu kegiatan yang berupa program, proyek maupun dari kebijakan-kebijakan khusus tidak terlepas dari adanya pengawasan dan penilaian. Mekanisme yang biasa dilakukan untuk menilai dan mengukur suatu kegiatan disebut dengan evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dan kegagalan – kegagalan dari kebijakan yang dilakukan. Menurut Dwidjowijoto (2004:183) menyatakan bahwa “evaluasi biasa ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya”.

Dwidjowijoto (2004:183) juga menjelaskan bahwa, “evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan” seperti gambar berikut ini.”



Sumber : Dwidjowijoto (2004:183)

Gambar 2.2 Kesenjangan antara harapan dan kenyataan

Tentang gambar diatas mengenai antara harapan dan kesenjangan menurut Dwidjowijoto (2004:183) menjelaskan "dari gambar tersebut tampak bahwa tujuan evaluasi bukanlah untuk menyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi dan menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami suatu yang bersifat *positif*. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Untuk lebih memahami tentang evaluasi kebijakan, perlu terlebih dahulu untuk memahami tentang pengertian evaluasi. Evaluasi menurut Charles O. Jones yang dikutip Setyodarmodjo (2003:211) mengemukakan pengertian evaluasi, "adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya."

Menurut Carrol H. Weiss yang dikutip oleh Setyodarmodjo (2003:213) menyatakan bahwa "Evaluasi adalah suatu kata yang elastis yang dapat meluas meliputi penilaian kebenaran dan keberhasilan mengenai banyak hal". Sedangkan penjelasan evaluasi kebijaksanaan menurut James E. Anderson yang dikutip oleh Setyodarmodjo (2003:212) adalah.

”Evaluasi kebijaksanaan, sebagai suatu kegiatan fungsional, adalah suatu kebijaksanaan itu sendiri. Pengambil-pengambil kebijaksanaan dan administrator-administrator senantiasa membuat penilaian terhadap keberhasilan atau terhadap dampak dari kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus, program-program dan proyek-proyek yang dilaksanakan itu”.

Dari penjelasan tentang evaluasi diatas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa evaluasi sangat perlu untuk dilakukan dalam setiap kegiatan, program atau proyek yang sedang dijalankan. Setiap kegiatan yang dilakukan tidak semuanya berjalan sesuai dengan diinginkan atau direncanakan. Evaluasi itu bisa dilakukan dalam perencanaan, kegiatan sedang berjalan atau kegiatan itu sudah selesai dijalankan. Dengan adanya evaluasi, maka kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan itu bisa diperbaiki, sehingga program atau kegiatan yang dilaksanakan bisa memperoleh hasil yang akan maksimal dan sempurna. Evaluasi dilakukan dengan tujuan, Menurut Setyodarmodjo (2003:213) tujuan evaluasi adalah ” untuk memperoleh hasil (*outcome*) yang sebaik-baiknya dengan jalan dan cara yang seefisien mungkin dalam perkembangan masyarakat.” Kemudian menurut Setyodarmodjo (2003:213) ”dalam melaksanakan evaluasi kebijaksanaan itu dapatlah timbul kegiatan-kegiatan perbaikan pelaksanaan dengan:

- a. Menunjukkan kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan;
- b. Menunjukkan cara atau metode yang lebih sesuai dengan kondisinya, dilihat dari cost dan benefits;
- c. Memberikan kritik-kritik yang membangun (*constructive critics*) yang dapat mencegah pelaksanaan kebijaksanaan terbawa oleh arus (*Bld:sleur*) yang keliru;
- d. Memberikan pertimbangan kepada yang berwenang untuk memperbaiki, merubah, bahkan membatalkan program atau kebijaksanaan itu, serta usaha-usaha lainnya yang pada pokoknya mengarah dan membuat pelaksanaan kebijaksanaan atau program mencaapai keberhasilan sebagaimana diharapkan dengan hasil dari macam-macam kegiatan (*output*) yang semestinya.”

Sedangkan menurut Winarno (2002:170) tujuan evaluasi kebijakan adalah ”agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu (tujuan-tujuan kebijakan), bagaimana kita melakukannya (program-program), dan jika ada, apakah kita telah mencapai tujuan-tujuan (dampak atau akibat dan hubungan kebijakan) yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Menurut James Anderson yang dikutip oleh Winarno (2002:167-168) membagi evaluasi kebijakan publik kedalam tiga tipe sebagai berikut.

1. Tipe pertama, evaluasi dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembuat kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program dan proyek-proyek. Pertimbangan-pertimbangan ini banyak yang memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi oleh ideologi, keorientasian para pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya.
2. Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi seperti ini berangkat dari pernyataan-pernyataan dasar yang menyangkut. Apakah program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biayanya? Siapa yang menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? Apakah terdapat duplikasi atau kejenuhan dengan program lain? Apakah ukuran dasar dan prosedur-prosedur secara sah diikuti? Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini dalam melakukan evaluasi dan memfokuskan diri pada bakernya kebijakan atau program-program, maka evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian evaluasi dengan menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yakni kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.
3. Tipe evaluasi kebijakan ketiga adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis, evaluasi sistematis melihat secara obyektif program-

program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampak-dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada pada suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau permasalahan masyarakat. Dengan demikian evaluasi sistematis akan berusaha menjawab pertanyaan seperti : apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang dikeluarkan serta keuntungan apa yang didapat? Dengan mendasarkan pada tipe-tipe pertanyaan evaluative seperti ini, maka konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini akan memberi pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan-perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembuat kebijakan dan masyarakat umum.

Berdasarkan data dari PBB, 1978: 9, dikutip dari Innayatullah, (1980:58) melalui http://jutaan.pnngunjung_Tipe_Macam_Evaluasi_Kebijakan.mht (diakses pada tanggal 13 Oktober 2011) menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi terdapat tiga macam evaluasi yaitu :

1. *Pre-program evaluation* (Evaluasi dapat dilakukan pada saat sebelum program berjalan).

"Pre program evaluation" dijalankan sebelum program diimplementasikan. Biasanya untuk (1) mengukur tingkat kebutuhan dan potensi pengembangan dari target atau daerah tujuan, (2) mengetest hipotesis program atau menentukan kemungkinan keberhasilan dari rencana program atau proyek (PBB, 1978: 9 dalam Innayatullah 1980: 58).

2. *On-going evaluation* (Evaluasi dapat dilakukan pada saat program berjalan).

“On-going evaluation didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai "sebuah analisa, yang berorientasi pada aksi, tentang efek dan akibat dari proyek dibandingkan dengan antisipasi yang diambil selama pengimplementasian" (Carnea and Tepping, 1977: 12 dalam Inayatullah 1980: 58). PBB mendefinisikan sebagai berikut:

"On-going atau concurrent evaluation dijalankan selama pengimplementasian program. Menganalisa hubungan antara output dan efek atau kemungkinan yang mungkin timbul. (PBB, 1978: 8–9 dalam Inayatullah 1980: 58).

Fungsi dari on-going evaluation menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan solusi dari masalah yang timbul selama program dijalankan
- b. Mengecek apakah target sasaran program benar-benar mendapat keuntungan dari program.
- c. Membantu manajemen program untuk beradaptasi terhadap "segala perubahan (tujuan dan kondisi-kondisi)" dan perubahan dari kebijakan yang berhubungan dengan tujuan, penataan-penataan institusi dan perubahan sumber-sumber yang memiliki dampak pada proyek selama pengimplementasian.


3. *Ex-post evaluation* (Evaluasi dapat dilakukan setelah program selesai).

PBB mendefinisikan ex-post evaluation sebagai proses yang "diambil setelah pengimplementasian program, memeriksa efek dan akibat dari program, dan juga ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang : (PBB, 1978: 9 dalam Inayatullah 1980: 58).

- a. Keefektifan program dalam meraih tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Kontribusinya terhadap target-target perencanaan dan pengembangan sektoral ataupun nasional.
- c. Akibat jangka panjang sebagai hasil dari proyek.

Bank Dunia mendefinisikan ex-post evaluation sebagai sebuah usaha "untuk mereview (mengkaji ulang) secara komprehensif pengalaman dan akibat atau efek dari program sebagai sebuah basis untuk desain proyek dan formulasi kebijakan di masa depan." (Carnea dan Tepping, 1977: 12 dalam Inayatullah 1980: 59). The ex-post secara definisi adalah sebuah aktivitas yang diambil setelah penyelesaian proyek atau program.

Kemudian peneliti mengambil gambar bagan Monitoring dan Evaluasi dari <http://jutaan-pengunjung.blogspot.com/2010/03/tipe-macam-evaluasi-kebijakan.html> yang dikutip oleh (Ansori 2010:22) sebagai berikut :



Gambar 2.3 Bagan monitoring dan Evaluasi PBB 1978:9 dalam Inayatullah 1980:58

Kemudian berdasarkan data http://jutaan.prgunjung_Pendekatan_Evaluasi_Kebijakan.mht yang (diakses pada tanggal 10 Oktober 2011), menyatakan bahwa terdapat tiga jenis pendekatan evaluasi kebijakan yang bisa digunakan dalam kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh peneliti. Pendekatan tersebut antara lain :

1. Pendekatan berdasarkan sistem nilai yang dipakai.

Pendekatan berdasarkan sistem nilai yang dipakai ada 3 jenis, yaitu evaluasi semu, evaluasi teori keputusan dan evaluasi formal.

a. Evaluasi Semu (*Peseudo Evaluation*)

Pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa untuk berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsinya bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti dengan sendirinya (Self evident) atau tidak kontroversial. Dalam evaluasi ini secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (desain eksperimental-semu, kuesioner, random sampling, teknik setatistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan yang ada (misalnya: jumlah lulusan pelatihan yang dipekerjakan, Unit-unit pelayanan medis yang diberikan, keuntungan bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat.

b. Evaluasi Keputusan Teoritis (*Decision Theoretic Evaluation*)

Pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Asumsinya evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik dari yang tersembunyi atau dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak yang mempunyai andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan (sebagai contoh: staf tingkat menengah dan bawahan,

pegawai pada badan-badan lainya, kelompok klien) dilibatkan dalam merumuskan tujuan dan target dimana kinerja nantinya akan diukur.

c. Evaluasi Formal (Formal Evaluation)

Pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsinya bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dalam evaluasi formal menggunakan berbagai macam metode yang seperti dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya identik untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan. Evaluasi formal menggunakan Undang-undang, dokumen-dokumen program, dan wawancara dengan pembuat kebijakan dan administrator untuk mengidentifikasi, mendefinisikan dan menspesialisasikan tujuan dan target kebijakan. Kelayakan atau ketepatan dari tujuan dan target yang diumumkan secara formal tersebut tidak ditanyakan. Dalam evaluasi formal tipe-tipe kriteria evaluatif yang paling sering digunakan adalah efektifitas dan efisiensi.

Salah satu tipe evaluasi formal adalah *evaluasi sumatif* yang meliputi usaha yang memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan *evaluasi formatif* meliputi usaha-usaha untuk secara terus menerus memantau, pencapaian tujuan-tujuan dan target formal.

Disamping itu penguatan terhadap pendekatan sistem nilai yang dipakai diperkuat pula oleh Dunn dalam Dwidjowijoto (2004:196) dalam bentuk bagan seperti berikut :

Tabel 2.1 Pendekatan-pendekatan dalam kebijakan versi Dunn.

Pendekatan	Tujuan	Asumsi	Bentuk-Bentuk	Teknik
Evaluasi Semu	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi valid tentang hasil kebijakan	Ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial	Eksperimentasi sosial Akuntansi sistem sosial Sintesis riset dan praktek	Sajian grafik Tampilan tabel Angka indeks Analisis seri waktu Terintrupsi Analisis seri terkontrol Analisis kontinyu regresi
Evaluasi Formal	Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan	Tujuan dan sasaran dari pengambil kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	Evaluasi perkembangan Evaluasi eksperimental Evaluasi proses retropektif Evaluasi hasil retropektif	Pemetaan sasaran Klarifikasi nilai Kritik nilai Pemetaan hambatan Analisis dampak silang <i>Discounting</i>

Evaluasi Keputusan Teoritis	Menggunakan metode diskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara diinginkan berbagai kebijakan	Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan eksplisit oleh pelaku	Penilaian dapat tidaknya di evaluasi Analisis utilitas multi atribut ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai	<i>Brainstroming</i> Analisis argumentasi Delphi kebijakan Analisis survei pemakai
-----------------------------	---	--	--	---

Sumber : Dunn dikutip Dwidjowijoto (2004:196)

2. Pendekatan berdasarkan dasar evaluasi

Pendekatan berdasarkan dasar evaluasi ada 6 jenis yaitu.

a. *Befote vs After comparison* (perbandingan antara sebelum dan sesudah)

Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain hanya berlaku untuk satu komunitas yang sama dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah adanya intervensi.

b. *With vs without comparisons* (perbandingan antara dengan atau tanpa intervensi)

Karakteristik dari pendekatan jenis ini antara lain hanya berlaku untuk lebih dari satu komunitas (>1) dengan membandingkan antara komunitas yang diberi intervensi dengan komunitas yang tidak diberi intervensi dalam waktu yang bersamaan.

c. *Actual vs planned performance comparisons* (perbandingan antara kenyataan dengan rencana)

Karakteristik dari pendekatan ini antara lain membandingkan antara rencana dengan kenyataan dilapangan (sesuai atau tidak)

- d. *Experimental (controlled)* models karakteristik dari pendekatan ini adalah melihat dampak dari perubahan kebijakan/policy terhadap suatu kegiatan yang memiliki standart ketat. Dampaknya dilihat dari proses dan hasil kegiatan tersebut.
- e. *Quasi experimental (uncontrolled)* models Karakteristik dari pendekatan ini adalah melihat dari dampak dari perubahan kebijakan / policy terhadap suatu kegiatan yang tidak memiliki standar. Dampaknya dilihat hanya berdasarkan hasilnya saja, sedangkan prosesnya diabaikan.
- f. Efisiensi penggunaan dana (*Cost Oriented Approach*) Cost Oriented Approach terbagi tiga yaitu *ex-ante evaluation*, *on-going evaluation* dan *ex-post evaluation*. *Ex-ante evaluation* evaluation adalah evaluasi yang dilakukan sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. *On-going evaluation* adalah evaluasi yang saat kegiatan tersebut sedang berjalan. *Ex-post evaluation* adalah evaluasi yang dilakukan setelah kegiatan tersebut selesai.

3. Pendekatan terhadap criteria evaluasi

pendekatan terhadap criteria evaluasi terbagi atas 6 indikator, yaitu:

- a. Efectivitas
Penilaian terhadap efectivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/tujuan. Parameternya ádalah ketepatan waktu.
- b. Efisiensi
penilaian terhadap efisiensi ditujukan untuk menjawab pengorbanan yang minim (usaha minimal) untuk mencapai hasil maksimal. Parameternya ádalah biaya, rasio, keuntungan, dan manfaat.
- c. *Adequacy*/ketepatan dalam menjawab masalah
Penilaian terhadap adequacy ditujukan untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil dapat memecahkan masalah
- d. *Equety*/ pemerataan
Penilaian terhadap equety ditujukan untuk melihat manfaat dan biaya dari kegiatan terdistribusi secara proporcional untuk aktor-aktor yang terlibat.

e. *Responsiveness*

penilaian terhadap Responsiveness ditujukan untuk mengetahui kegiatan/ rencana/kegiatan/kebijaksanaan/ sesuai dengan prefensi/keinginan dari y\target group.

f. *Appropriateness* / ketepatangunaan

Penilaian terhadap ketepatangunaan ditujukan untuk mengetahui kegiatan/ rencana/kegiatan/kebijaksanaan tersebut memberikan hasil/ keuntungan dan manfaat kepada target grup. Estándar keuntungan dan manfaat relatif sesuai dengan sistem nilai yagn berlaku pada target grup tersebut.

Pendekatan diatas juga dijelaskan oleh Dunn yang dikutip oleh Dwidjowijoto (20012:186) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan Publik sebagai berikut :

Tipe kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
---------------	------------	-----------

Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan	Unit biaya, manfaat bersih, rasio <i>cost-benefit</i>
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap Efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda	Kriteria pareto, kriteria kaldor hicks, criteria rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu	Konsistensi dengan survei warganegara
Ketepatan	Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai	Program publik harus merata dan efisien

Tabel 2.2 kriteria-kriteria Evaluasi Kebijakan Publik versi Dunn

Sumber : Dunn dikutip oleh Dwidjowijoto (2004:186)

Menurut Samodra Wibawa dkk yang dikutip oleh Dwidjoyowijoto(2004:186-187)

Menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi sebagai berikut :

1. "Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
2. Kepatuhan . Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standart dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui,apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut."

Kemudian untuk melakukan evaluasi kebijakan, menurut Lester dan Stewart yang dikutip Winarno (2002:170-171) ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh seseorang evaluator didalam melakukan evaluasi kebijakan sebagai berikut.

1. "Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan sperti misalnya pekerjaan,uang,materi yang diproduksi,dan pelayanan yang disediakan. Keluaran ini merupakan hasil yang nyata dari adanya kebijakan, namun itu tidak memberi makna sama sekali bagi seorang evaluator. Kategori lain yang menyangkut dampak yang dihasilkan oleh kebijakan publik terhadap kelompok-kelompok yang telah ditargetkan, atau keadaan yang ingin dihasilkan dari kebijakan publik.
2. Evaluasi kebijakan mungkin mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah sosial.

3. Evaluasi kebijakan mungkin menyangkut konsekuensi-konsekuensi kebijakan dalam bentuk policy feedback, termasuk didalam adalah reaksi dari tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam sistem pembuatan kebijakan dalam beberapa pembuatan keputusan.”

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa kegiatan evaluasi sangatlah penting untuk dilakukan. Evaluasi menyangkut penilaian-penilaian atas program-program atau proyek-proyek, melihat kelemahan dan kekurangan unyuk dilakukan perbaikan. Dengan adanya kegiatan evaluasi diharapkan setiap kebijakan, program atau proyek bisa berjalan dengan baik dan memberi dampak yang positif bagi penerima kebijakan. Karena evaluasi tidak hanya dilakukan diakhir kegiatan saja, namun sebelum, sedang berjalan dan akhir kegiatan evaluasi tetap bisa dilakukan. Hal ini yang mempermudah untuk mengkaji apa yang sudah dilakukan, sehingga suatu kegiatan itu terus mengalami perbaikan-perbaikan sampai pada kesempurnaan.

2.1.3 Konsep Efektivitas

Suatu kebijakan biasanya berisi program-program yang diaplikasikan melalui kegiatan atau proyek untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditentukan sebagai penyelesaian atas kesulitan atau permasalahan yang menyangkut publik atau masyarakat. Efektivitas ketercapaian tujuan program dapat diketahui melalui hasil yang dicapai dalam proses implementasi kebijakan pada tataran kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan dari literatur efektivitas program yang dikutip penulis melalui www.lontar.ui.ac.id/file (diakses pada tanggal 5 januari 2012) menjelaskan bahwa : Efektifitas dalam program pendidikan, dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah ditetapkan. Efektivitas pada umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operational.

Berkaitan dengan efektivitas dalam program pendidikan, karakteristik program pendidikan pada umumnya tidak untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu pengukuran efektivitas program pendidikan adalah bagaimana program tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut *Manpower Service Comission* (MSC) yang dikutip oleh (Rae, 1990 : 3), efektivitas didefinisikan sebagai pengukuran terhadap ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika outputnya sama atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan jika tidak sesuai, maka kegiatan tersebut bisa dikatakan tidak efektif. (Suhana, 1998 : 15). Penilaian efektivitas program perlu dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program. Hal ini juga menentukan dapat tidaknya suatu program dilanjutkan.

Dengan demikian pelaksanaan proyek/program yang efektif ditandai oleh beberapa hal, antara lain : ketepatan waktu, SDM yang mengelola program, mekanisme program yang baik, mengedepankan kerjasama dan komunikasi diantara tim program, penyaluran dana yang besar, tidak ada penyimpangan, perlunya monitoring dan evaluasi untuk melihat umpan balik (feed back program). Dalam kaitan dengan ini (Soeharto, 1999:232) mengungkapkan tentang suatu pengendalian proyek/program yang efektif ditandai dengan hal-hal berikut ini :

1. Tepat waktu dan peka terhadap penyimpangan
2. Bentuk tindakan yang diadakan tepat dan benar
3. Terpusat pada masalah atau titik yang sifatnya strategis, dilihat dari segi penyelenggaraan proyek/program
4. Mampu mengetengahkan dan mengkomunikasikan masalah dan penemuan, sehingga dapat menarik perhatian pimpinan maupun pelaksana proyek yang bersangkutan, agar tindakan koreksi yang diperlukan segera dapat terselesaikan

5. Kegiatan pengendalian tidak lebih dari yang diperlukan, yakni biaya yang dipakai untuk kegiatan pengendalian tidak boleh melampaui faedah atau hasil dari kegiatan tersebut, dan
6. Dapat memberikan petunjuk berupa pikiran hasil pekerjaan yang akan datang, bilamana pada saat pengecekan tidak mengalami perubahan.

Selanjutnya jika melihat pada tingkatan efektivitas, menurut Dwijiyoto (2004:179), dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

1. Efektif

Jika semua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terpenuhi dan berjalan dengan baik

2. Cukup Efektif

Jika ada salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ada yang tidak terpenuhi

3. Tidak Efektif

Jika tidak ada satupun dari faktor yang mempengaruhi implementasi itu terpenuhi.

2.1.4 Konsep Peran

Sebuah lembaga ataupun perorangan dikatakan menjalankan peran jika telah menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedudukan atau status yang dimilikinya. Soekanto (2007:213) mengungkapkan " tidak ada peran tanpa adanya kedudukan atau kedudukan tanpa peran". Setiap status sosial akan memiliki satu atau beberapa peranan sosial. Peran merupakan tindakan seseorang atau organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran dianggap penting karena mengatur perilaku seseorang atau organisasi. Menurut Levinson sebagaimana yang dikutip Soekanto (2007;213) peranan meliputi tiga hal :

1. peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;

2. peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dan dimana sesuai dengan Lampiran II KepMendiknas No.044/U/2002 dimana Komite Sekolah berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sebuah peran dapat dikatakan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat untuk dilakukan. Pentingnya sebuah peran karena ia dapat mengatur sebuah perilaku.

2.1.5 Konsep Fungsi

Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap anggota seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu

organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal (Skripsi: *“Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar”*, 2008), Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

2.2 Kelembagaan Komite Sekolah

I. Pengertian, Nama, dan Ruang Lingkup

1. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;
2. Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing- masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.
3. Bp3, komite sekolah dan/atau majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan ini.

II. Kedudukan dan Sifat

1. Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan;
2. Komite Sekolah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya;
3. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

III. Tujuan

Komite Sekolah bertujuan untuk:

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

IV. Peran dan Fungsi

Komite Sekolah berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut:

5. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
6. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
7. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
8. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. kriteria tenaga kependidikan;
 - e. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
9. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
10. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

V. Organisasi

Keanggotaan Komite Sekolah

- a. Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas:
 1. Unsur masyarakat dapat berasal dari:
 - a. orang tua/wali peserta didik;
 - b. tokoh masyarakat;

- c. tokoh pendidikan;
 - d. dunia usaha/industri;
 - e. organisasi profesi tenaga pendidikan;
 - f. wakil alumni;
 - g. wakil peserta didik.
2. Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang).
- b. Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.
2. Kepengurusan Komite Sekolah:
- a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
- 1. Ketua;
 - 2. Sekretaris;
 - 3. Bendahara;
- b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
- c. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.
3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- a. Komite Sekolah wajib memiliki AD dan ART;
- b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
- 1. Nama dan tempat kedudukan;
 - 2. Dasar, tujuan dan kegiatan;
 - 3. Keanggotaan dan kepengurusan;
 - 4. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - 5. Keuangan;
 - 6. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
 - 7. Perubahan AD dan ART serta pembubaran organisasi.

VI. Pembentukan Komite Sekolah

1. Prinsip Pembentukan Pembentukan Komite Sekolah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. transparan, akuntabel, dan demokratis;
- b. merupakan mitra satuan pendidikan.

2. Mekanisme Pembentukan

a. Pembentukan Panitia Persiapan

1. Masyarakat dan/atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orangtua peserta didik.

2. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/ anggota BP3, Majelis Sekolah, dan Komite Sekolah yang sudah ada) tentang Komite Sekolah menurut Keputusan ini;

b. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;

c. Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;

d. Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;

e. Menyusun nama-nama anggota terpilih;

f. Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah;

g. Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada kepala satuan pendidikan:

b. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.

3. Penetapan pembentukan Komite Sekolah Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

VII. Tata Hubungan Antar Organisasi

Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite-Komite Sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.

VIII. Penutup

1. Dalam Pembentukan Komite Sekolah, kepala satuan pendidikan dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pembentukan Komite Sekolah dapat diatur melalui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota.
3. Pembentukan Komite Sekolah dapat difasilitasi oleh Sekretariat Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dengan alamat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung E Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, telepon (021) 5725613, 5725608, fax (021) 5725608, website www.depdiknas.go.id email: dpkp2002@yahoo.com.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Menurut Usman dan Akbar (1995:42), metode didefinisikan sebagai suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Kemudian arti penelitian menurut Faisal (2003:10) adalah aktivitas menelaah sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (obyektif dan sah) mengenai “dunia alam” dan “dunia sosial”.

Berdasarkan paparan diatas maka dapat diartikan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh pemecahan terhadap segala permasalahan sehingga nantinya akan diperoleh data yang obyektif, valid, dan reliable. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Paradigma dan Tipe Penelitian
2. Penentuan Lokasi Penelitian
3. Teknik Penentuan Informan
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Metode Analisa Data.

3.1 Paradigma dan Tipe Penelitian

Paradigma penelitian ini adalah kualitatif atau peneliti lain menyebutnya paradigma naturalistik. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000:3) menyatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Sugiono (2005:11) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri , baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

3.2 Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang ditetapkan. Peneliti memilih lokasi penelitian pada SDN Sumbersari III dengan pertimbangan : (1) Pada setiap satuan pendidikan keberadaan Komite Sekolah adalah sangat penting, apalagi di tingkat sekolah dasar yang merupakan awal akar dasar pendidikan, (2) SDN Sumbersari III ini merupakan Sekolah Dasar yang memiliki prestasi baik bahkan secara akademik SDN Sumbersari III merupakan SDN yang dapat dikatakan maju se-Kecamatan Sumbersari (3) Letak lokasi penelitian mudah dijangkau bagi peneliti

3.3 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2006:132). Selanjutnya menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2006:132) pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai *sampling internal*, karena informan dimanfaatkan berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Menurut Moleong (2006:133) usaha untuk mencari informan dapat dilakukan dengan cara: (1) melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda. (2) melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan diatas.

Menurut Faisal (1990:56) kriteria untuk menentukan informan adalah sebagai berikut :

1. Subyek yang telah cukup lama intensif dengan kegiatan untuk medan aktivitas yang menjadi perhatian peneliti.
2. Subyek yang masih terlibat aktif atau penuh dalam lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.

3. Subyek yang memiliki cukup banyak waktu dan kesempatan.
4. Subyek dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah untuk diminta informasi atau dikemas terlebih dahulu.
5. Subyek yang sebelumnya tergolong asing dengan peneliti.

Adapun informan dalam penelitian ini, penulis menentukan antara lain adalah:

1. Dari pihak pemerintah (Dinas Pendidikan) : Kepala Sekolah SDN
Sumpetersari III Jember
2. Dari pihak pelaksana kebijakan : Ketua Komite Sekolah
3. Dari unsur masyarakat : Wali murid

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan data akan mempermudah untuk menganalisa suatu masalah. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

1. Interview (wawancara)

Interview atau Wawancara menurut pendapat Hadi (1995:192) merupakan

Suatu proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan langsung secara fisik, yang satu dapat melihat yang lainnya, mendengar dengan telinganya sendiri, tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam maupun manifes.

Dari pengertian ini dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa wawancara atau interview merupakan suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Disini responden akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, dengan wawancara akan dapat menggali jawaban lebih jauh dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

2. Observasi

Metode observasi bertujuan untuk melihat dan mengetahui keadaan daerah penelitian dan mengamati kegiatan serta gejala-gejala yang ada di daerah penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode observasi atau pengamatan secara langsung ini dilakukan oleh peneliti dengan cara melihat dan mencatat secara sistematis tingkah laku atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak kedua. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut oleh pihak pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Dokumentasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:73), teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Contohnya: buku-buku, foto-foto, artikel, dsb. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal sampai akhir dengan menggunakan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Tahap akhir penelitian ini adalah menganalisis data-data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian. Data-data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi dipelajari, ditelaah untuk selanjutnya diabstraksi secara cermat dan sistematis agar didapatkan hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif. Bodgan dan Taylor (dalam Moleong 2006:280) mendefinisikan analisis data sebagai berikut :

Analisa data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan dilapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data kualitatif yang dibuat oleh Miles dan Huberman (1992). Selanjutnya dalam model tersebut Miles dan Huberman (1992:15-20) mengutarakan bahwa didalam model analisis interaktif terdapat tiga aktivitas/kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang oleh peneliti, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

a. Reduksi data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dilokasi penelitian (lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan itu kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari temanya atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, diadakan tahap reduksi data selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo).

b. Penyajian Data

Untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan

Peneliti setelah melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses berlangsung akan menarik suatu kesimpulan. Proses yang dimaksud disini adalah proses sejak awal seorang peneliti memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan tentatif. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Daerah Penelitian

Pada dasarnya deskripsi daerah penelitian merupakan suatu gambaran daerah atau lokasi dimana penelitian ini dilaksanakan. Penggambaran lokasi daerah penelitian dengan mengambil data (dokumentasi) sangat diperlukan utamanya untuk memperjelas hasil pengumpulan data dari observasi dan wawancara yang diperoleh di lapangan. Hal ini berguna untuk memberikan penjelasan tentang lokasi yang diteliti. Lokasi yang digunakan untuk mengadakan penelitian disini adalah SDN Sumpersari III yang terletak di Desa Sumpersari Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember.

4.1.1 Profil Pendidikan Kabupaten Jember

Kinerja pendidikan dasar dan menengah kabupaten Jember memiliki indikasi yang sama dengan penilaian kinerja pendidikan di Indonesia pada umumnya, yaitu dipandang dari sudut pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan dan diakhiri dengan efisiensi internal pendidikan (Profil Pendidikan Kabupaten Jember 2010/2011). Lebih lanjut dijelaskan pada Profil Pendidikan Kabupaten Jember, untuk pemerataan, peningkatan mutu dan efisiensi internal.

Kondisi pemerataan dan pendidikan di Kabupaten Jember diindikasikan berdasarkan Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, Rasio siswa/sekolah, siswa/kelas, dan siswa/guru mulai dari tingkat dasar sampai menengah.

Jika dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah, APK terdapat di tingkat SD+MI yaitu sebesar 127,40% dan yang terendah adalah APK SM yang besarnya hanya 17,53% sedangkan APK SMP+MTs adalah 43,02%. Rendahnya jumlah APK di SMP dan SMA disebabkan karena sedikitnya jumlah sekolah pada tingkat pendidikan tersebut. Sedangkan kondisi jumlah sekolah untuk tingkat SD+MI sudah sangat memadai, bahkan disemua desa tertinggal di Kabupaten Jember telah memiliki SD/MI yang memadai

Tabel 4.1 Indikator Pemerataan Pendidikan Kabupaten Jember

Indikator	SD+MI	SMP+MTs	SM+MA
APK	127,40	43,02	17,53
APM	87,95	51,03	27,59
Rasio :			
Siswa/Sekolah	170,99	258,23	237,8
Siswa/Kelas	28,13	38,43	36,79
Guru/siswa	18,17	21,17	18,17

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (2011)

Indikator berikutnya tentang rasio siswa/sekolah, rasio siswa/kelas, siswa/guru. Rasio siswa per sekolah terpadat terdapat di SMP+MTs dengan angka 258,23 dan terendah adalah SD+MI yaitu 170,99. Kemudian pada rasio siswa per kelas mulai dari tingkat SD+MTs sampai tingkat SM+MA tidak ada yang mencapai sampai 40 sesuai dengan batas maksimum daya tampung siswa/kelas. Rasio siswa perkelas terbesar adalah SMP+MTs adalah 38,43. Rasio siswa per guru sudah cukup memadai dimana tidak ada yang mencapai rasio lebih dari 1:20, dengan rasio terbesar adalah SD+MI yaitu 18,17 dan terendah yaitu 11,97. Sehingga dari penyajian tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerataan pendidikan di Kabupaten Jember yang terendah adalah SM+MA. Semakin minim jumlah sekolah maka semakin rendah angka partisipasi pada tingkat pendidikan tersebut. Kemudian berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember 2010/2012 diketahui bahwa masih terdapat kecamatan yang belum memiliki sarana sekolah untuk tingkat SMP dan SM+MA.

Indikator kinerja pendidikan dasar dan menengah berikutnya dilihat dari segi mutu pendidikan yang dapat diindikasikan menurut (1) mutu masukan, (2) mutu proses, (3) mutu SDM, (4) mutu fasilitas, (5) biaya. (lihat tabel 4.5)

Berdasarkan indikator mutu proses ternyata angka mengulang terbesar terdapat tingkat SD+MI yaitu 5,04% dan terendah terdapat pada tingkat SMP+MTs yaitu 0,43%. Selanjutnya angka putus sekolah terbanyak dialami oleh SMP+MTs yaitu 1,64% dan

terendah adalah SD+MI yaitu 0,52%. Bila dilihat dari angka lulusan angka tertinggi adalah pada tingkat SM+MA sebesar 110,76% dan terendah pada tingkat SMP+MTs yaitu 92,52%. Dengan melihat ketiga indikator tersebut maka kinerja terbaik adalah pada tingkat SM+MA, hal ini ditunjukkan dengan angka mengulang dan putus sekolah paling rendah dan angka lulusan tertinggi.

Tabel 4.2 Indikator Mutu Pendidikan Kabupaten Jember

No.	Indikator	SD+MI	SMP+MTs	SM+MA
1.	Angka mengulang	5,04	0,43	0,51
2.	Angka putus sekolah	0,52	1,63	1,44
3.	Angka lulusan	95,52	93,62	110,76
4.	Angka kelayakan mengajar :	52,66	71,16	62,32
	a. layak	29,06	8,95	25,19
	b. kurang layak	17,74	19,89	12,48
	c. tidak layak			
5.	Persentase kondisi ruang kelas :			
	a. baik	36,84	61,86	46,20
	b. rusak ringan	30,05	28,46	23,55
	c. rusak berat	33,06	9,68	10,65
6.	Angka partisipasi:	22,74	13,48	16,73
	a. pemerintah pusat	53,58	30,57	60,51
	b. orang tua	23,68	47,95	32,76
	c. pemerintah daerah			

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (2011)

Bila dilihat dari mutu SDM (guru) maka persentase guru yang layak mengajar terbesar adalah SMP+MTs dan terendah dialami oleh SD+MI yaitu 52,66%. Ketidaklayakan jumlah guru mengajar berakibat pada kualitas lulusan siswa yang dihasilkan, maka untuk mengatasinya pemerintah bukan hanya meningkatkan gaji guru tapi juga meningkatkan kompetensi guru melalui kesesuaian ijazah guru dengan bidang studi yang diajarkan dan program pengembangan serta pelatihan.

Sedangkan jika dilihat dari kondisi sarana dan prasarana maka pemerintah perlu bekerja keras untuk membenahi sekolah dan kelas tidak layak yang jumlahnya mencapai hampir 30% dari total jumlah seluruh sekolah yang ada mulai dari tingkat dasar sampai menengah. Kita ambil contoh kondisi kelas SMP+MTs yang mengalami kondisi rusak berat sebanyak 12% lebih, jika kondisi tersebut dibiarkan maka akan terdapat 142 ruangan kelas (jumlah seluruh kelas SMP+MTs adalah 1.131) yang tidak dapat digunakan, dan dampaknya akan terdapat hampir 5000an siswa yang terlantar pendidikannya (indikasinya rasio siswa/kelas sebanyak 35).

Kemudian pada angka partisipasi, ternyata pembiayaan pendidikan di kabupaten Jember masih lebih banyak di tanggung oleh masyarakat utamanya orang tua siswa, prosentase tertinggi angka partisipasi orang tua berada di tingkat SM+MA yaitu 60,51 % dari total angka partisipasi. Padahal pembiayaan pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah seluruhnya.

Indikator kinerja pendidikan dasar dan menengah yang terakhir dilihat dari kondisi efisiensi Internal pendidikan. Persentase setiap indikatornya akan disajikan pada tabel 4.3, tabel 4.4 dan tabel 4.5

Table 4.3 Indikator Efisiensi Internal Pendidikan SD+MTs Kabupaten Jember

Indikator	Tingkat						Rata-rata 1-6
	1	2	3	4	5	6	
% Naik Tingkat			95,6	96,8	98,1		95,6
	89,89	94,45	7	9	0	98,95	6
% Mengulang	9,74	5,27	4,02	2,62	1,40	0,74	3,96

% Putus sekolah	0,37	0,28	0,32	0,49	0,50	0,30	0,38
% Bertahan	100,0		99,1	98,7	98,1		98,8
	0	99,50	2	1	5	97,61	5
Tahun Siswa			1.03	1.01			
	1.107	1.049	2	3	995	983	
Koefisien Efisiensi			92,8	93,4	93,9		93,3
		91,93	8	5	3	94,47	3
<hr/>							
Jumlah							
Keluaran	973	Rata-rata Lama Belajar			Tahun Siswa Terbuang		
Jumlah Tahun	6.17	Putus			Putus		
Siswa	9	Lulusan	Sek	Kohort	Jumlah	Mengulang	Sek
Jumlah Putus		<hr/>					
Sekolah	87	6,24	3,75	6,16	670	583	87
Jumlah		<hr/>					
Mengulang	583	Tahun Masukan per Lulusan			Rasio Keluaran / Masukan		
		6,35			0,94		
<hr/>							

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (2011)

Dari tabel 4.3 diatas diketahui, tingkat APK SD+MTs yang tinggi tidak dibarengi dengan koefisien Efisiensi yang masih mencapai 93%. Pemerintah serta dengan partisipasi sekolah harus terus menekan angka putus sekolah, meski presentasinya hanya 3,75% namun angka tersebut harus ditekan seminim mungkin. Tujuannya tidak sekedar memenuhi target pemerintah, namun sebagai pendidikan yang diwajibkan, selayaknya seluruh anak usia 7-12 tahun mendapatkan pendidikan dasar.

Tabel 4.4 Indikator Efisiensi Internal Pendidikan SMP+MTs Kabupaten Jember

Indikator	Tingkat			Rata-rata
	I	II	III	1-3
% Naik Tingkat	97,09	96,78	96,87	96,91
% Mengulang	1,57	1,73	1,42	1,58
% Putus sekolah	1,35	1,49	1,71	1,51
% Bertahan	100,00	98,63	97,14	98,59
Tahun Siswa	1.016	1.004	985	
Koefisien Efisiensi		96,20	95,26	95,73

Jumlah		Rata-rata Lama Belajar			Tahun Siswa Terbuang		
		Lulusan	Putus Sek	Kohort	Jumlah	Mengulang	Putus Sek
Jumlah Keluaran	954						
Jumlah Tahun-siswa	3.005						
Jumlah Putus Sekolah	95	3,05	2,10	3,00	188	92	95
Jumlah Mengulang	92						
		Tahun Masukan per Lulusan			Rasio Keluaran / Masukan		
		3,15			0,95		

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (2011)

Dengan kinerja efisiensi Internal Pendidikan yang terbaik di Kabupaten Jember, bukan berarti Pendidikan SMP+MTs bebas dari “segala beban” sebab dari penelitian yang dilakukan oleh Universitas Jember dan Kantor Lemlit Kabupaten Jember tahun 2005, diketahui bahwa 80% alasan anak putus sekolah SMP+MTs disebabkan tidak ada biaya untuk sekolah. Dalam rangka mensukseskan Program Wajar 9 Tahun, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember harus bekerja keras menaikkan APK dari 64% menjadi

95% pada tahun 2008. Disini yang dibutuhkan bukan hanya besarnya anggaran tapi juga konsistensi pelaksana kebijakan dalam meningkatkan perluasan dan mutu pendidikan SMP+MTs.

Tabel 4.5 Indikator Efisiensi Internal Pendidikan SM+MA Kabupaten Jember

Indikator	Tingkat			Rata-rata
	I	II	III	1-3
% Naik Tingkat	95,09	96,41	97,31	96,27
% Mengulang	2,06	1,82	1,72	1,72
% Putus sekolah	2,85	1,77	1,42	2,01
% Bertahan	10,00	97,09	95,34	97,48
Tahun Siswa Koefisien Efisiensi	1,021	989	965	94,79

Jumlah	Keluaran	Jumlah Tahun-siswa	Jumlah Putus Sekolah	Rata-rata Lama Belajar			Tahun Siswa Terbuang		
				Lulusan	Putus Sek	Kohort	Jumlah	Mengulang	Putus Sek
	954	3.00	5	3,4	2,34	2,97	201	94	107
Jumlah Mengulang	94								
				Tahun Masukan per					
				Lulusan		Rasio Keluaran / Masukan			
				3,15		0,95			

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember (2011)

4.1.2 Profil SDN Sumpersari 03 Jember

1. **Nama Sekolah** : SDN SUMBERSARI 03
2. **NSS / NPSN** : 101052427014 / 20523977
3. **Alamat Sekolah** :
Jalan : Bengawan Solo No. 17
Desa / Kecamatan : Sumpersari
Kabupaten / Kota : Jember
Kode Pos / Telepon : 68121 / 0331 – 339229
4. **Jenjang Akreditasi** :
5. **Tahun didirikan** : 1981
Tahun beroperasi : 1981
6. **Kepemilikan Tanah** :
a. Status tanah : Hak Pakai
b. Luas tanah : 2.980 M²
7. **Status Bangunan** :
a. Surat Ijin Bangunan : -
b. Luas Seluruh Bangunan : 1.393 M²
8. **Nomor Rekening** : 0032898327
a. Nama Bank : Bank Jatim
b. Kantor : Jember
9. **Identitas Kepala Sekolah** :
a. Nama dan Gelar : Dra. Mien Endang Tri Yuliani
b. Pendidikan Terakhir : S1
c. Jurusan Terakhir : IKIP PGRI/PLS
d. Alamat Rumah : Jl. Brantas XIX/164

e. Nomor Telp.

: 0331- 330965/081336608299

10. Data Siswa Tahun Pelajaran 2010 – 2011

TAHUN PELAJARAN	JUMLAH MURID						JUMLAH TOTAL
	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5	Kelas 6	
2010-2011	106	120	92	113	124	90	645

11. a. Data Ruang Kelas

Data ruang kelas	Jumlah Ruang
Data ruang kelas asli	16
Ruang lainnya yang digunakan kelas	0
Jumlah ruang kelas seluruhnya	16

b. Data Kondisi Kelas

Jenis ruang	Jumlah	Kondisi baik	Kondisi rusak	Katagori
Ruang Kelas	16	14	2	
Ruang Kantor KS	1	✓	-	
Perpustakaan	1	✓	-	
Komputer	1	✓	-	
UKS	1	✓	-	
Ruang Kantor Guru	1	✓	-	-

12. Data Kepala Sekolah dan Guru

Jumlah KS/Guru/Staf	L	P	JUMLAH
Kepala Sekolah	-	1	1
Guru Tetap PNS	2	20	22
Guru Bantu	-	-	-
Guru Tidak Tetap/Sukwan	4	5	9
Tenaga Lainnya/ Penjaga	5	-	5
JUMLAH	11	26	37

13. Sarana dan Prasarana

No	Jenis	Jumlah	Luas M²	Kondisi	
				Baik	Rusak
1.	Ruang kelas/teori	16	49,00	10	6
2.	Ruang Kepala Sekolah	1	49,00	✓	-
3.	Ruang Guru	1	49,00	✓	-
4.	Ruang Perpustakaan	1	33,32	✓	-
5.	Ruang Kesenian/OR	-	-	-	-
6.	Ruang Laboratorium / Komputer	1	42,14	✓	-
7.	Jml bangku murid	316	-	✓	-
8.	Mushola	1	30,00	✓	-
9.	Mesin ketik	2	-	2	-
10.	Komputer	3	-	✓	-
11.	Telepon/Fax	1	-	✓	-
12.	Laptop	1	-	✓	-

13.	Ruang UKS	1	18 m ²	✓	-
14	Ruang TU	1			
15	Ruang BP	1			

14. Kondisi Orang Tua

Pekerjaan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Orang tua / bulan Rp	Tingkat Pendidikan Orang Tua	Jumlah
PNS	51	< 3.000.000	Universitas/PT	72
TNI/POLRI	9	< 2.000.000	D3	7
Kary. Swasta	43	< 1.000.000	D2	2
Pedagang	44	< 800.000	D1	0
Swasta	158	< 500.000	SMA	266
Wiraswasta	153	< 350.000	SMP	160
Buruh	105	< 200.000	SD	126
DII	87	Tidak tetap	Tidak lulus SD	12

Tabel 1.1 Data Prestasi Siswa SDN Sumbersari III Periode 2009 -2012

No	Lomba yang Diikuti	Prestasi	Tahun
1	Sepak bola tingkat Kabupaten, Penghargaan Piagam	Juara I	2009
2	MTK + Sains LBB Pijar Jember Kab. Jember	Juara I	2009
3	Fashion Tingkat Kecamatan	Juara Favorit	2009
4	Tunggal Bulu Tangkis Tingkat Kecamatan	Juara II	2009
5	Tunggal Bulu Tangkis Tingkat Kabupaten	Juara I	2009

6	Tunggal Bulu Tangkis Djarum Mas Tropen	Juara II	2009
7	Tertib Sholat	Juara II	2009
8	Taekwondo Tingkat Kecamatan Th. 2009	Juara III	2009
9	Team Sepak Bola Tingkat Kecamatan	Juara III	2010
10	- MIPA Tingkat Kecamatan	Juara III	2010
11	Lomba Dokter Kecil Tingkat Kecamatan	Juara I	2010
12	Tari Tingkat Anak-Anak 2010	Juara I	2010
13	Nasyid Tingkat Kecamatan	Juara I	2011
14	Sepak Bola Mini Tingkat Kabupaten	Juara I	2011
15	Tunggal Tingkat Nasional 2011	Juara III	2011
16	Lomba Voly Bal Tingkat Kecamatan	Juara I	2011
17	Fashion Batik Tingkat Kabupaten	Juara III	2011
18	Tennes Lapangan Tingkat Kabupaten	Juara III	2011
19	Tartil Putri	Juara I	2011
20	Pidato Keagamaan	Juara II	2011
21	LCC Agama	Juara II	2011
22	Turnamen bola voly antar SD/MI se Kabupaten Jember	Juara I	2012
23	Olympiade Multitalenta antar SD/MI se Kabupaten Jember	Juara III	2012

4.2 Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah SDN Sumpersari III Jember (Berdasarkan Lampiran II KepMendiknas No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah)

4.2.1 Peran Komite Sekolah SDN Sumpersari III Jember

4.2.1.1 Memberi pertimbangan (*advisory agency*)

Dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan dimana suatu kebijakan biasanya berisi program-program yang diaplikasikan melalui kegiatan atau proyek untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditentukan sebagai penyelesaian atas kesulitan atau permasalahan yang menyangkut publik atau masyarakat. Efektivitas ketercapaian tujuan program dapat diketahui melalui hasil yang dicapai dalam proses implementasi kebijakan pada tataran kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan Bapak Sunarwi S.Pd tanggal 20 oktober 2012 bahwa

”setiap program yang kami buat, semaksimal mungkin kami laksanakan sesuai dengan waktu yang telah diperkirakan sehingga tidak adanya kemoloran mas. Semisal pada saat sekolah melakukan pengadakan pagar sekolah, itu kami usahakan selesai tepat waktu sehingga biaya tidak membengkak dan tentunya sarana tersebut bisa cepat-cepat dirasakan siswa SDN Sumpersari III Jember”.

Dan sebagaimana yang penulis ketahui saat penelitian berlangsung bahwa ada beberapa program yang sedang berlangsung yang salah satunya adalah pembenahan ruang kelas di SDN Sumpersari III Jember. Pada saat penulis berkunjung ke SDN Sumpersari III tampak ruang kelas yang sedang direnovasi dan itupun dalam waktu yang relatif cepat sehingga ruang kelas tersebut bisa segera dipergunakan untuk keperluan balajar mengajar siswa dan para guru SDN Sumpersari III Jember.

Dan juga sebagaimana yang tertulis dalam buku panduan komite sekolah dimana adanya penyusunan program dan kegiatan yang sistematis sehingga program-program bisa terlaksana tepat waktu. Dimana susunannya adalah sebagai berikut :

1. identifikasi masalah
“masalah pendidikan disekolah, bukan masalah organisasi komite sekolah”
2. penentuan prioritas
3. analisis masalah
4. perencanaan program
5. pelaksanaan program
6. evaluasi program

Adapun orang atau SDM yang mengelola program tersebut ialah anggota Komite sekolah langsung yang meliputi unsur masyarakat yaitu orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan, wakil alumni, wakil peserta didik. Dimana dari semua unsur tersebut mengedepankan kerjasama dan komunikasi diantara tim program sesuatu yang sangat penting dalam suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program yang membutuhkan timework yang solid. Dan dalam hal ini mengaktifkan organisasi sangatlah perlu sebagaimana yang tertulis pada pedoman dalam buku dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi jawa timur tentang komite sekolah dimana tertulis penyamaan visi yaitu “menjadikan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas secara intelektual, emosional dan spiritual” dan juga membangun tim yang efektif serta mengembangkan kreativitas.

Setiap organisasi bagaimanapun kecilnya organisasi tersebut juga memerlukan anggaran dana dan fasilitas, demikian juga dengan komite sekolah. Minimal ada tiga sumber anggaran yang mungkin dapat komite sekolah peroleh. Dalam hal ini disebutkan dengan “dapat”, karena dalam hal ini belum ada aturan yang secara tegas mengatur dalam masalah anggaran dan fasilitas tersebut dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pertama, dana yang besar berasal dari subsidi stimulan dari pemerintah pusat (departemen pendidikan nasional) dan pemerintah daerah, maka dana ini tidak terlalu besar mendorong komite sekolah untuk menjalankan roda organisasinya. Dengan dana yang sedikit, diharapkan agar komite sekolah dapat melaksanakan program dan kegiatan operasionalnya. Sudah barang tentu, dana stimulan ini tidak akan diterima seterusnya. Suatu ketika, maka dana tersebut bisa saja dihentikan.

Kedua, dana komite sekolah bisa juga berasal dari APBD, yang diharapkan akan menjadi dana pendukung untuk meningkatkan kinerja komite sekolah, termasuk Dewan pendidikan ditingkat kabupaten/kota.

Ketiga, dana orang tua dari masyarakat, termasuk dari dunia usaha dan industri. Untuk menggalang dana dari masyarakat dan dunia industri, komite sekolah harus dapat menyusun program yang inovatif yang diberi nama “SABAS” (Siap Bantu Aktivitas Sekolah), yang melalui program ini dewan pendidikan dapat mengumpulkan dana dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Pada wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Mien dimana penulis menanyakan tentang penyaluran dana bahwa :

“Setiap adanya dana yang datang atau masuk kedua belah pihak antara pihak sekolah dan pihak komite sekolah sama-sama tau kok sehingga semuanya terasa transparan mas, entah itu dana bantuan dari masyarakat ataupun yang lain”.

Dan ini juga pernyataan ini selaras dengan Bapak Sunarwi S.Pd bahwa:

“setiap adanya bantuan dana kami selalu laporkan hal tersebut kepada pihak sekolah dimana kemudian dana tersebut kita gunakan dalam program yang sudah dibuat”.

Dari wawancara diatas sudah bisa dilihat jelas bahwa tidak ada penyimpangan dalam hal dana karena semua dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi dan jika berbicara tentang penyimpangan dalam hal ini bisa dikembalikan pada tujuan awal tentang komite sekolah yakni Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Meskipun pada nantinya ada suatu hal yang ganjil atau disinyalir adanya penyimpangan hal ini bisa diketahui melalui evaluasi yang dilakukan oleh pihak komite. Dimana suatu evaluasi dilakukan guna mengetahui sudah berjalan dengan harapankah suatu kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan tersebut, dan jikapun ada suatu kesalahan bisa menjadi bahan untuk perbaikan kedepannya.

Dan dimana menurut Bapak Sunarwi S.Pd yang menyatakan bahwa

“pihak kami selalu melalukakn evaluasi dimana biasanya evaluasi dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dan pada puncaknya untuk evaluasi keseluruhan dilakukan pad akhir tahun, sehingga kami bisa mengkoreksi apa yang kurang dan belum memenuhi harapan atau tujuan”.

Dan menurut Ibu Mien (kepala sekolah SDN Sumbersari III) yang menyatakan bahwa

“memang benar evaluasi dilakukan setahun sekali, namun tiap 3(tiga) bulan sekali juga dilakukan evaluasi seperti yang dijelaskan bapak sunarwi tersebut”.

4.2.1.2 Pendukung (supporting agency)

Komite Sekolah di SDN Sumbersari III Jember sepenuhnya mendukung pada setiap agenda yang berkenaan dengan kemajuan pendidikan di SDN Sumbersari III Jember. Dari hasil wawancara dengan Bapak Sunarwi S.Pd tanggal 12 september 2012 mengenai perannya sebagai pendukung adalah Sebagai Pendukung (Supporting Agency) , Apakah Komite Sekolah SDN Sumbersari III Jember sudah memberi dukungan (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan

“sepenuhnya pihak Komite Sekolah mendukung jalannya situasi pendidikan supaya lebih baik lagi pelaksanaannya.ya...bentuk dari dukungan biasanya berupa ide, masukan-masukan untuk kemajuan sekolah. Kalau untuk bentuk finansial kami lebih kepada mencari sponsor kepada pemerintah setempat guna membangun sarana dan prasarana untuk membangun sekolah agar lebih baik lagi dan semua itu kami lakukan dengan cepat agar semua program yang diagendakan pihak komite bisa berjalan sesuai waktunya. Bahkan kami terkadang mengingatkan ke wali murid dimana untuk lebih memperhatikan pendidikan putra-putrinya dan membayar sejumlah kesepakatan yang sudah dibicarakan secara bersama-sama semata-mata untuk membangun sekolah”

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Ibu Mien (kepala sekolah SDN Sumbersari III) dimana beliau juga menyatakan bahwa :

“komite sekolah sudah sangat menjalankan perannya sebagai pemberi dukungan (supporting agency) dimana ini sangat diperlukan untuk kemajuan SDN kami, Alhamdulillah sudah banyak yang dilakukan pihak komite sekolah guna memajukan SDN kami”.

Dan dari bentuk dukungan tersebut pihak komite sekolah sebisa mungkin melaksanakan program – programnya sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dan jika berbicara mekanisme program tentu juga berbicara tentang kinerja dari anggota komite sekolah tersebut dimana sebagai acuan dalam melaksanakan mekanisme program yang baik sehingga program-program tersebut terlaksana dengan baik dan tentunya pula harus adanya prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai *Standart Operating Procedures* (SOP).

Dan pada kenyataanya SDN Sumbersari III Jember tidak memiliki SOP tersebut. Sehingga salah satu akibat dari tidak adanya SOP, pihak sekolah berusaha menyeragamkan tindakan dari para personil dalam rangka melaksanakan Peran dan Fungsi Komite Sekolah di SDN Sumbersari III Jember dengan AD/ART berdasarkan Lampiran II KepMendiknas No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai pengganti SOP. Menurut hasil wawancara tanggal 20 oktober 2012 dengan Bapak Sunarwi S.Pd (sekertaris komite sekolah), beliau menyatakan bahwa :

”Dikarenakan SOP tidak ada ya kami memakai AD/ ART itu mas sebagai pengganti SOP. kami berusaha penuhi semaksimal mungkin, setiap langkah telah kami sepakati pada tiap tahap-tahap pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan jadi dengan begitu kerjaan kami lebih mudah dan kami gak perlu mengira-ngira”.

Mekanisme kerja komite sekolah dapat di identifikasi sebagai berikut:

- a. pengurus komite sekolah terpilih bertanggung jawab kepada musyawarah anggota sebagai tertinggi sesuai AD/ART
- b. pengurus komite sekolah menyusun program kerja yang disetujui melalui musyawarah anggota yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan peserta didik
- c. apabila pengurus komite sekolah terpilih dinilai tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah anggota dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru
- d. pembiayaan pengurus komite sekolah diambil dari anggaran komite sekolah yang ditetapkan melalui musyawarah

Terlepas dari itu semua peran pemimpin juga sangat dibutuhkan dalam hal ini dimana kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam pengembangan organisasi, baik buruknya organisasi seringkali sebagian besar tergantung pada faktor pemimpin, berbagai riset telah membuktikan bahwa faktor pemimpin memegang peranan dalam pengembangan organisasi, sedangkan faktor kepemimpinan yang sangat penting adalah karakter orang yang menjadi pemimpin tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Covey dalam Sugeng bahwa 90% dari kegagalan kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter.

Ketika peneliti mencoba bertanya masalah kerjasama dan komunikasi diantara tim program, diketahui dari Bapak Sunarwi S.Pd pada wawancara tanggal 20 oktober 2012, bahwa:

“sebagai tim komite kami sudah berusaha melaksanakan tugas-tugas kami sesuai posisi masing-masing sebagaimana tertulis di AD/ART itu mas, bahkan kerjasama tersebut tidak hanya sesama anggota saja dimana kami juga melakukan kerjasama dengan pihak sekolah demi kelancaran suatu program dan kemajuan SDN Sumbersari III Jember tentunya”.

Kemudian wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Mien (kepala sekolah SDN Sumbersari III) tanggal 18 oktober 2012 menyatakan bahwa :

“untuk masalah kerjasama komite sekolah sendiri saya rasa sudah melakukan dengan baik mas, ini terbukti dari setiap program yang dilaksanakan dimana berjalan lancar dan semestinya”.

Dari itu semua juga sudah terpampang nyata bahwa pihak komite sekolah telah mengedepankan kerjasama dan komunikasi diantara tim, dimana semua anggota komite sekolah dari berbagai aspek sangat ingin memajukan sekolah tersebut sebagaimana sesuai dengan peran dari komite tersebut yaitu pendukung (*supporting agency*) .

4.2.1.3 Pengontrol (*controlling agency*)

Sebagai pengontrol, pihak Komite sekolah berhak mengetahui posisi setiap kegiatan sekolah, dan pada pelaksanaannya komite Sekolah SDN Sumbersari III Jember sudah sepenuhnya mengetahui posisi kegiatan SDN Sumbersari III Jember lebih-lebih pada posisi keuangannya. Seperti wawancara dengan Bapak Sunarwi S.Pd (sekretaris komite sekolah) pada tanggal 12 september 2012

Apakah Komite Sekolah SDN Sumbersari III Jember sudah memberi Pengontrolan (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan

“kalo masalah pengontrolan kita (komite sekolah) sudah melaksanakannya, bahkan kita juga membantu semisal ada bantuan kepada murid. Jadi kita membantu menentukan siapa saja yang berhak. Jadi kita lebih tahu siswa atau siswi mana yang lebih membutuhkan bantuan tersebut. Dan dalam hal ini semua dilibatkan, pihak komite dan sekolah tentunya.

Dan Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Mien (kepala sekolah SDN Sumbersari III) bahwa

“komite sekolah sudah melakukan peran pengontrolan dengan baik. Pihak sekolahpun sudah transparan tentang masalah yang berkaitan dengan financial bahkan setiap ada program dari pemerintah semisal BOS itupun penyerahannya harus ada tanda tangan dari pihak komite sekolah, jadi kedua belah pihak saling terlibat dan mengetahui”.

Jika dilihat dari tingkat prosedural pembentukan anggota ataupun SDM yang mengontrol maupun mengelola program, maka efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah di SDN Sumbersari III Jember (Berdasarkan Lampiran II KepMendiknas

No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah) sudah cukup tercapai sebab terdapat kegiatan kebijakan yang sudah dijalankan dari aturan penentuan anggota Komite sekolah sesuai apa yang tercantum dalam KepMendiknas No.044/U/2002. sebagaimana hasil wawancara kepada Informan yaitu Ibu Dra. Mien Endang Tri Yuliani (kepala sekolah SDN Sumpalsari III Jember) yang berhasil penulis peroleh yaitu :


Apakah Staff Komite Sekolah yang seharusnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan bendahara sudah ada?

Jawaban informan : ya ada mas, semua itu sudah dibentuk dan terlihat pada struktur anggota komite sekolah”

Sebagaimana dari informasi yang penulis peroleh bahwasanya pada SDN Sumpalsari III Jember sudah terbentuk pengurus komite sekolah dimana para pengurus ataupun anggota-anggotanya beberapa ada yang berasal dari pihak sekolah, walimurid serta tokoh masyarakat setempat.

Adapun berikut ini adalah bentuk struktur dari pengurus komite sekolah yang penulis peroleh :

**STRUKTUR ORGANISASI KOMITE
SDN SUMBERSARI 03 PERIODE 2007 – 2012**



Dalam setiap melaksanakan suatu kegiatan yang berupa program, proyek maupun dari kebijakan-kebijakan khusus tidak terlepas dari adanya pengawasan dan penilaian. Mekanisme yang biasa dilakukan untuk menilai dan mengukur suatu kegiatan disebut dengan evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dan kegagalan – kegagalan dari kebijakan yang dilakukan. Menurut Dwidjowijoto (2004:183) menyatakan bahwa “evaluasi biasa ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya”.

Dalam hal ini pihak komite sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Setelah program berjalan dilakukan suatu evaluasi guna mengetahui sudah berjalan dengan harapankah suatu kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan tersebut.

Dan dimana menurut Bapak Sunarwi S.Pd yang menyatakan bahwa

“pihak kami selalu melakukan evaluasi dimana biasanya evaluasi dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dan pada puncaknya untuk evaluasi keseluruhan dilakukan pada akhir tahun, sehingga kami bisa mengkoreksi apa yang kurang dan belum memenuhi harapan atau tujuan”.

Dan menurut Ibu Mien (kepala sekolah SDN Sumbersari III) yang menyatakan bahwa :

“memang benar evaluasi dilakukan setahun sekali, namun tiap 3(tiga) bulan sekali juga dilakukan evaluasi seperti yang dijelaskan bapak sunarwi tersebut”.

Dimana hal ini bermanfaat untuk mencegah adanya penyimpangan ataupun kesalahan dalam penyelenggaraan didalam komite sekolah. Dan jika berbicara tentang penyimpangan dalam hal ini bisa dikembalikan pada tujuan awal tentang komite sekolah yakni menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Semua bentuk penggunaan keuangan komite sekolah sepenuhnya ditemukan dalam AD/ART atau hasil rapat pleno pengurus. Pengurus komite sekolah menyusun laporan kegiatan dan keuangan secara periodik setiap akhir tahun kegiatan.

4.2.1.4 Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan

Komite sekolah sebagai mediator mempunyai peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah pada masyarakat yaitu dengan menyampaikan program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk diteruskan pada masyarakat luas.

wawancara dengan Bapak Sunarwi S.Pd (sekretaris komite sekolah) pada tanggal 12 september 2012 :

“kami (komite sekolah) sering memperbincangkan keberadaan komite sekolah dan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat pada kesempatan dimana saja, supaya masyarakat mengerti pentingnya pendidikan yang baik”.

Sebagai Mediator, apakah Komite Sekolah Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu untuk memajukan sekolah pada satuan SDN Sumpalsari III Jember?

“kami (komite sekolah) sering melakukan koordinasi ataupun kerjasama tentang berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat ataupun walimurid, namun yang menjadi ironis terkadang masyarakat atau wali murid sedikit cuek dan seakan-akan Cuma menitipkan anaknya disekolah tanpa harus tau apa saja kebutuhan anak-anaknya untuk kemajuan dalam pendidikannya”.

Disini penulis mendapatkan temuan hal yang sangat ironis dan tentunya perlu dicari mendapatkan perhatian lebih bahwasanya masyarakat pada umumnya di SDN Sumpalsari III Jember masih tidak peduli ataupun cuek terhadap kebijakan-kebijakan dan hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan anak-anaknya untuk kemajuan dalam pendidikan tentunya.

Setiap organisasi bagaimanapun kecilnya organisasi tersebut juga memerlukan anggaran dana dan fasilitas, demikian juga dengan komite sekolah. Minimal ada tiga sumber anggaran yang mungkin dapat komite sekolah peroleh. Dalam hal ini disebutkan dengan “dapat”, karena dalam hal ini belum ada aturan yang secara tegas mengatur dalam masalah anggaran dan fasilitas tersebut dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pertama, dana yang besar berasal dari subsidi stimulan dari pemerintah pusat (departemen pendidikan nasional) dan pemerintah daerah, maka dana ini tidak terlalu besar mendorong komite sekolah untuk menjalankan roda organisasinya. Dengan dana yang sedikit, diharapkan agar komite sekolah dapat melaksanakan program dan kegiatan operasionalnya. Sudah barang tentu, dana stimulan ini tidak akan diterima seterusnya. Suatu ketika, maka dana tersebut bisa saja dihentikan.

Kedua, dana komite sekolah bisa juga berasal dari APBD, yang diharapkan akan menjadi dana pendukung untuk meningkatkan kinerja komite sekolah, termasuk Dewan pendidikan ditingkat kabupaten/kota.

Ketiga, dana orang tua dari masyarakat, termasuk dari dunia usaha dan industri. Untuk menggalang dana dari masyarakat dan dunia industri, komite sekolah harus dapat menyusun program yang inovatif yang diberi nama “SABAS” (Siap Bantu Aktivitas Sekolah), yang melalui program ini dewan pendidikan dapat mengumpulkan dana dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Pada wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Mien dimana penulis menanyakan tentang penyaluran dana bahwa :

“Setiap adanya dana yang datang atau masuk kedua belah pihak antara pihak sekolah dan pihak komite sekolah sama-sama tau kok sehingga semuanya terasa transparan mas, entah itu dana bantuan dari masyarakat ataupun yang lain”.

Dan ini juga pernyataan ini selaras dengan Bapak Sunarwi S.Pd bahwa:

“setiap adanya bantuan dana kami selalu laporkan hal tersebut kepada pihak sekolah dimana kemudian dana tersebut kita gunakan dalam program yang sudah dibuat”.

Terkait dengan anggaran dan fasilitas diatas, komite sekolah perlu berpedoman pada beberapa hal seperti berikut:

1. Prinsip transparansi dan akuntabilitas

Semua bentuk penggunaan keuangan komite sekolah sepenuhnya ditemukan dalam AD/ART atau hasil rapat pleno pengurus. Pengurus komite sekolah menyusun laporan kegiatan dan keuangan secara periodik setiap akhir tahun kegiatan

2. Tentang insentif pengurus komite sekolah

Secara umum, pengurus dan anggota komite sekolah merupakan tenaga sukarelawan yang bekerja atas dasar kesukarelaan, bukan untuk mencari penghasilan. Oleh karena itu, pengurus komite sekolah tidak harus memperoleh gaji atau insentif. Dengan demikian, seperti perjalanan atau biaya lain. Jika hal tersebut diatur dalam AD/ART

3. Kantor dan fasilitas ruang kantor

Komite sekolah memang memerlukan ruang kantor dan fasilitas administrasi lainnya seperti almari atau rak yang diperlukan untuk menyimpan arsip surat atau berbagai data yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan dan rencana kerja sekolah. Untuk itu kepala sekolah dapat menyediakan satu ruang kantor untuk komite sekolah.

Dan harus dipahami oleh semua pihak bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah bukanlah birokrasi baru, yang harus disediakan anggaran untuk gaji ataupun honorinya. Oleh karena itu, sifat kerelawanan menjadi salah satu ciri dari kepengurusan lembaga mandiri yang bernama komite sekolah.

Ketika peneliti mencoba bertanya masalah insentif, diketahui dari Ibu Mien wawancara tanggal 18 oktober 2012, bahwa:

”Untuk masalah insentif tidak ada, sebab kalau dana komite sekolah ini untuk insentif malah bakalan gak cukup, anggaran sudah kami pres soalnya sekolahan kami juga banyak kebutuhannya mana lagi inikan proyek pendidikan mas bukan proyek swasta jadi lumrah kalau gak ada insentif”

Kemudian ketika masalah insentif tersebut kami tanyakan kepada Bapak Sunarwi S.Pd pada tanggal 20 oktober 2012, beliau menyatakan :

”waduh mas kalau insentif saya ngak terima dan memang setahu saya nggak ada. Dulu pun waktu rapat memang sudah dibilang kalau gak ada insentifnya dan niat saya nerima ya mau bantu-bantu biar pendidikan SD lebih baik, apalagi saya juga salah satu pengajar disekolah ini”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak ada insentif yang diberikan kepada personil atau anggota dalam pelaksanaan Peran dan Fungsi Komite Sekolah di SDN Sumbersari III Jember (Berdasarkan Lampiran II KepMendiknas No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah). Dimana semua anggota

bekerja atas dasar sukarela dan demi memajukan pendidikan di SDN Sumbersari III pada khususnya.

4.2.2 Fungsi Komite Sekolah SDN Sumbersari III Jember

Fungsi komite Sekolah SDN Sumbersari III Jember sebagai wujud dari pelaksanaan peran dan fungsi Komite sekolah sesuai dengan SK KepMendinas No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yaitu :

4.2.2.1 Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Hasil yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Bapak Sunarwi S.Pd (sekertaris komite sekolah) pada tanggal 12 september 2012

“sudah mas, rata – rata orang tua atau wali murid sedikit demi sedikit mulai tumbuh rasa perhatian dan komitmen demi kemajuan pendidikan di SDN Sumbersari III Jember”.

Namun hal ini sedikit bertolak belakang dengan pernyataan Ibu Mien (kepala sekolah SDN Sumbersari III) yang menyatakan bahwa

“sebenarnya sudah terdorong dek, namun ironisnya kebanyakan orang tua atau wali murid hanya menitipkan anaknya pada kami jadi terkesan agak cuek terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu”.

Dalam hal ini sebenarnya ditemukan ketidak sinkronan pernyataan informan dimana ada yang mengatakan wali murid sudah peduli, tumbuh perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dan menurut saya pribadi sebuah satuan pendidikan tidak akan mungkin dapat berjalan dengan baik jika pada satuan pendidikan tersebut tidak terdapat pengurus yang dalam hal ini adalah para Guru, Staf karyawan beserta pengurus komite yang merupakan salah satu ponggok tolak dapat melakukan serangkaian kegiatan yang diharapkan dapat menumbuhkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di SDN Sumbersari III Jember.

4.2.2.2 Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

Menurut Bapak Sunarwi S.Pd (sekretaris komite sekolah) bahwa

“Komite Sekolah SDN Sumbersari III Jember bersama masyarakat baik dari tokoh masyarakat, perorangan ataupun industri selalu berusaha memajukan pendidikan SDN Sumbersari III Jember, dan bentuknya adalah sebuah kerjasama dimana sebagai contoh jikalau ada sebuah program yang membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya pihak kami (komite sekolah) membuat suatu proposal kemudian diajukan pada pihak sponsor yang dituju, jadi semacam mencari sponsorship guna mendukung pelaksanaan program”.

Namun hal ini dirasa belum maksimal dimana Ibu Mien (kepala sekolah SDN Sumbersari III) menyatakan bahwa :

“sebenarnya pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat sudah dilakukan dek, tapi belum maksimal dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan”.

Dari pernyataan informan diatas sebenarnya sudah ada langkah atau usaha dimana pencarian sponsor dengan pembuatan proposal terlebih dahulu dan diajukan kepada pihak sponsorship dirasa belum maksimal. Disini sudah semakin menguatkan apabila memang agak sedikit susah dalam mencari dukungan (dana) dari masyarakat luar yang memang agak cuek dalam menjalin kerjasama untuk program komite sekolah yang pada nantinya bertujuan dalam penyelenggaraan pendidikan di SDN Sumbersari III Jember.

4.2.2.3 Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;

Disini, segala aspirasi masyarakat disampaikan kepada Komite Sekolah selanjutnya oleh komite sekolah ditindak lanjuti pada musyawarah dengan sekolah untuk dibicarakan lebih lanjut mengenai segala aspirasi masyarakat untuk bisa diwujudkan.

Dimana Bapak Sunarwi S.Pd (sekretaris komite sekolah) menyatakan bahwa

“ pihak kami (komite sekolah) sudah dan selalu menampung semaksimal mungkin apa yang diinginkan masyarakat atau orang tua/wali murid. Seperti yang telah kami wujudkan keinginan masyarakat tentang pengadaan tempat parkir untuk

siswa dan pembuatan pagar sekolah, dan semua itu ide dari masyarakat lalu kemudian kita berusaha untuk merealisasikan ide atau keinginan tersebut”.

Dan menurut keterangan yang penulis peroleh dari Bapak Wahyu (orang tua siswa/ wali murid) menyatakan bahwa

“ kami sering memberi ide, saran ataupun keinginan guna memajukan pendidikan di SDN Sumber Sari III yang tentunya juga bermanfaat bagi kemajuan anak-anak kami. Alhamdulillah pihak komite sekolah mampu menampung keinginan kami sehingga kami dapat merasakan betul adanya komite sekolah ini”.

4.2.2.4 Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:

- a. Kebijakan dan program pendidikan;
- b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
- c. Kriteria kinerja satuan pendidikan;
- d. Kriteria fasilitas pendidikan dan;
- e. Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;

Komite Sekolah di SDN Sumber Sari III Jember sepenuhnya mendukung pada setiap agenda atau program yang terkait dengan kemajuan pendidikan di SDN Sumber Sari III Jember serta memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan sesuai dengan poin-poin diatas.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sunarwi S.Pd tanggal 12 september 2012 dimana Bapak Sunarwi S.Pd menyatakan bahwa

“pihak komite sekolah selalu membantu dalam memberi pertimbangan dan membantu program yang dijalankan pihak sekolah, semisal ketika sekolah mendapatkan DAK (dana anggaran khusus) dimana pihak komite sekolah membantu dalam penentuan target atau siswa yang berhak mendapatkan karena kita sadar kita lebih tahu siswa mana yang lebih membutuhkan dilihat dari segi ekonominya dan lain lain”.

Dan dalam hal ini Ibu Mien (kepala sekolah SDN Sumbersari III) dimana menyatakan

“pihak komite sekolah memang selalu ikut dalam menentukan program ataupun kebijakan pendidikan di SDN Sumbersari III, bahkan setiap kita mendapatkan bantuan program dari pemerintah tanda tangan dari ketua komite pun disertakan disitu sehingga hal ini berguna dalam segi transparansi”.

Dalam hal ini memang pihak sekolah dan pihak komite saling mengkomunikasikan dan saling mendukung setiap program yang akan dijalankan sehingga pihak komite otomatis juga tahu agenda-agenda apa saja yang akan dilaksanakan pihak sekolah. Seperti ketika sekolah mendapatkan DAK (dana anggaran khusus) dimana pihak komite sekolah membantu dalam penentuan target atau siswa yang berhak mendapatkan. karena pihak komite lebih tahu siswa mana saja yang berhak dan yang lebih membutuhkan, dilihat dari segi ekonominya dan lain lain seperti yang dikatakan bapak sunarwi diatas.

2. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di SDN Sumbersari III Jember;

Hasil yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Bapak Sunarwi S.Pd (sekertaris komite sekolah) pada tanggal 12 september 2012 :

“pada dasarnya kebanyakan orang tua atau walimurid sudah sadar dan terdorong untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, kalo bisa diprosentasekan sudah 80% dari orang tua atau wali murid mengingat SD ini yang sedang berkembang”.

Dan hal ini di amini oleh Ibu Mien (kepala sekolah SDN Sumbersari III) dimana menyatakan

“sudah terlaksana mas, sejauh ini pihak komite sekolah sudah mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen kepada masyarakat ataupun orang tua/ wali murid terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu”.

4.2.2.5 Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;

Menurut pernyataan Bapak Sunarwi S.Pd bahwa

“Pihak kami belum melaksanakan penggalangan dana kepada masyarakat, karena kami menganggap wali murid masih mampu”.

Dan pernyataan ini sama dengan apa yang dilontarkan Ibu Mien (kepala sekolah SDN Sumbersari III) yang menyatakan bahwa

“pihak komite dan pihak dari sekolahpun memang belum pernah melaksanakan penggalangan dana tersebut”. Jika mengingat penggalangan dana kami jadi ingat pada pemungutan dana, dan itu dilarang bahkan termasuk pelanggaran yang menjadikannya larangan menurut PP nomer 60”.

4.2.2.6 Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Setelah program berjalan dilakukan suatu evaluasi guna mengetahui sudah berjalan dengan harapkanah suatu kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan tersebut.

Dimana menurut Bapak Sunarwi S.Pd yang menyatakan bahwa

“pihak kami selalu melakukan evaluasi dimana biasanya evaluasi dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dan pada puncaknya untuk evaluasi keseluruhan dilakukan pada akhir tahun, sehingga kami bisa mengkoreksi apa yang kurang dan belum memenuhi harapan atau tujuan”.

Dan menurut Ibu Mien (kepala sekolah SDN Sumbersari III) yang menyatakan bahwa

“memang benar evaluasi dilakukan setahun sekali, namun tiap 3(tiga) bulan sekali juga dilakukan evaluasi seperti yang dijelaskan bapak sunarwi tersebut”.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah Berdasarkan Lampiran II KepMendiknas No.044/U/2002 di SDN Sumpersari III Kecamatan Sumpersari Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Efektivitas Peran dan Fungsi Komite Sekolah di SDN Sumpersari III Jember (Berdasarkan Lampiran II KepMendiknas No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah) adalah cukup efektif. Hal itu terbukti dengan tidak adanya persoalan yang menjadi penghambat implementors dalam melaksanakan peran dan fungsinya.

Situasi dan kondisi masyarakat di lingkungan SDN Sumpersari III yang tampak adalah :

Minimnya kesadaran orang tua siswa dalam peningkatan mutu pendidikan di SDN Sumpersari III Jember.

Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, pihak komite lebih mendekatkan diri kepada wali murid dan menjadi mediator antara wali murid dan pihak sekolah. Yang diharapkan bisa merubah pola pikir wali murid yang cuek menjadi lebih peduli lagi pada kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di SDN Sumpersari III Jember.

Meskipun ada beberapa hambatan namun dalam pelaksanaannya implementors sudah mampu mengatasinya karena adanya pembagian tugas yang jelas dan kerjasama dengan beberapa instansi terkait dirasakan sudah mampu menutupi hambatan yang ada.

5.2 Saran

1. Diharapkan kedepannya mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi dalam melaksanakan peran dan fungsi Komite Sekolah didasarkan sesuai dengan KepMendiknas No.044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
2. Diharapkan pemerintah lebih jelas lagi mengatur tentang Komite Sekolah ini sehingga benar-benar akan dapat meningkatkan mutu pendidikan di satuan Pendidikan terutama di SDN Sumpersari III Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2002. *Surat Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*
- Dipendik Kabupaten Jember. 2005. *Profil Pendidikan Kabupaten Jember 2005/2006*. Jember: Dipendik Kabupaten Jember
- Dwijowijoto, R. N. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media-Gramedia
- Faisal, S. 1995. *Format-Format Penelitian Sosial Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Cetakan ketiga. Jakarta: Rajawali Pers
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Islamy, I. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan kedua puluh dua. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Nawawi, H. 1991. *Metode Penelitian Bidang sosial*. Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Singarimbun, M dan Effendi, S. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Soenarko, SD. 2000. *Public Policy Pengertian Pokok untuk memahami dan Analisis Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya: Airlangga Universitas Press
- Sumaryadi, I. N. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- UPT Penerbitan Unej. 2007. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Revisi. Jember: Universitas Jember

- Syafaruddin. 2008. *Efektifitas kebijakan pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tauhid, Imam. 2011. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jember: Center For Society Studies (CSS)

Pedoman Wawancara

Peran :

1. Apakah Komite Sekolah SDN Sumbersari III Jember sudah memberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
2. Apakah Komite Sekolah SDN Sumbersari III Jember sudah memberi dukungan (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan
3. Apakah Komite Sekolah SDN Sumbersari III Jember sudah memberi Pengontrolan (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan
4. Apakah Komite Sekolah SDN Sumbersari III Jember sudah menjadi Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat

Fungsi :

5. Apakah telah atau sudah tumbuhkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di SDN Sumbersari III Jember?
6. Apakah sudah dilakukan suatu kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
7. Apakah komite sekolah sudah Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
8. Apakah komite sekolah sudah Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. kriteria tenaga kependidikan;
 - e. kriteria fasilitas pendidikan; dan

- f. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
9. Apakah orangtua dan masyarakat sudah terdorong untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 10. Apakah ada penggalangan dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatukan pendidikan;
 11. Apakah sudah terlaksana dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan
-
12. Apakah SDN Sumbersari III Jember telah melaksanakan tahap-tahap kegiatan sesuai dengan KepMendiknas No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah?
 13. Apa Staff Komite Sekolah yang seharusnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris dan bendahara sudah ada?
 14. Apakah pihak SDN Sumbersari III dan Komite Sekolah selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan KepMendiknas No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ?
 15. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan KepMendiknas No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, khususnya di SDN Sumbersari III Jember?
 16. Apakah sudah dirasakan berjalan dengan dengan semestinya proses kegiatan dari komite sekolah ?

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 044/ U/2002 TANGGAL 2 APRIL 2002

D. ACUAN PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

I. PENGERTIAN DAN NAMA

1. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;
2. Nama Komite Sekolah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing - masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.
3. BP3, Komite sekolah dan/ atau majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan ini.

II. KEDUDUKAN DAN SIFAT

1. Komite Sekolah dapat berkedudukan di satu satuan pendidikan:
2. Komite Sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan - satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan , atau karena pertimbangan lainnya;
3. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

III. TUJUAN

Komite Sekolah bertujuan untuk :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

IV. FUNGSI DAN PERAN

Komite Sekolah berperan sebagai :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (*suppoting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - a. kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. kriteria tenaga kependidikan;
 - e. kriteria fasilitas pendidikan, dan;
 - f. hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

V. ORGANISASI

1. Keanggotaan Komite sekolah:
 - a. Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas :
 - 1) Unsur masyarakat dapat berasal dari :
 - a) Orang tua/ wali peserta didik;
 - b) Tokoh masyarakat
 - c) Tokoh pendidikan;
 - d) Dunia usaha/ industri
 - e) Organisasi profesi tenaga pendidikan;
 - f) Wakil alumni;
 - g) Wakil peserta didik.
 - 2) Unsur dewan guru, yayasan / lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang).
 - b. Anggota Komite Sekolah sekurang - kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.

2. Kepengurusan Komite Sekolah :
 - a. Pengurus sekurang - kurangnya terdiri atas :
 - 1) Ketua;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Bendahara;
 - b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
 - c. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
 - a. Komite Sekolah wajib memiliki AD dan ART
 - b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud sekurang - kurangnya memuat :
 - 1) Nama dan tempat kedudukan;
 - 2) Dasar, tujuan dan kegiatan;
 - 3) Keanggotaan dan kepengurusan;
 - 4) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - 5) Keuangan;
 - 6) Mekanisme kerja dan rapat - rapat;
 - 7) Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.

VI. PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

1. Prinsip Pembentukan

Pembentukan Komite Sekolah menganut prinsip - prinsip sebagai berikut:

- a. transparan, akuntabel, dan demokratis
- b. merupakan mitra satuan pendidikan

2. Mekanisme Pembentukan

a. Pembentukan Panitia Persiapan

- 1) Masyarakat dan /atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang - kurangnya 5 (lima) orang dari kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM) peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik

- 2) Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah - langkah sebagai berikut :
 - a). Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/ anggota BP3, Majelis Sekolah, dan Komite Sekolah menurut Keputusan ini;
 - b) Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - c) Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - d) Mengumumkan nama - nama calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - e) Menyusun nama - nama anggota terpilih;
 - f) Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah;
 - g) Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada Kepala satuan pendidikan.
- b. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.. 3.

Penetapan Pembentukan Komite Sekolah

Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

VII. TATA HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite - Komite Sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.

VIII. PENUTUP

1. Dalam Pembentukan Komite sekolah, kepala satuan pendidikan dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota
2. pembentukan Komite Sekolah dapat diatur melalui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di Kabupaten/ Kota. Pembentukan


Komite Sekolah dapat difasilitasi oleh Sekretariat Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dengan alamat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung E Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, telepon (021) 57900389, FAX (021) 57900389,

Website: www.dewanpendidikan.or.id, dan


www.komitesekolah.or.id;

e-mail : dpks@depdiknas.go.id.


A. CONTOH MODEL HUBUNGAN KOMITE SEKOLAH DENGAN INSTANSI TERKAIT



B. Contoh Struktur Organisasi Komite Sekolah untuk Satu Satuan Pendidikan



C. Contoh Struktur Organisasi Komite Sekolah untuk Beberapa Satuan Pendidikan



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Ttd

A. Malik Fadjar

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 044/U/2002 TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

NOMOR 044/U/2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal;
 - b. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mandiri;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b serta memfasilitasi terbentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dipandang perlu menetapkan Keputusan menteri Pendidikan Nasional tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dikdasmen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH**

Pasal 1

- (1) Pada setiap kabupaten/kota dibentuk Dewan Pendidikan atas prakarsa masyarakat dan/ atau pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan dan/ atau pemerintah kabupaten/ kota.

Pasal 2

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menggunakan Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0293/U/1993 Tahun 1993 tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) dinyatakan tidak berlaku

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 April 2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

ttd

A.MALIK FADJAR

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, dan Pemuda di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Semua Bupati,
7. Semua Gubernur,
8. Semua Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/ Kabupaten/ Kota,
9. Semua Ketua DPRD Kabupaten/ Kota,
10. Komisi VI DPR RI

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

ttd.

Muslikh, SH

NIP 13147978

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 044/ U/ 2002 TANGGAL 2 APRIL 2002

A. ACUAN PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN

I. PENGERTIAN, NAMA, DAN RUANG LINGKUP

1. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/ kota.
2. Nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing - masing, seperti Dewan Pendidikan, Majelis pendidikan, atau nama lain yang disepakati.
3. ruang lingkup pendidikan meliputi jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah

II. KEDUDUKAN DAN SIFAT

1. Dewan Pendidikan berkedudukan di kabupaten/ kota;
2. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan daerah.

III. TUJUAN

Dewan Pendidikan bertujuan untuk :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakn dan program pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
3. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

IV. PERAN DAN FUNGSI

Dewan Pendidikan berperan sebagai:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Pengontrol (*Controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) (legislatif)

Dewan pendidikan dapat melakukan fungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah / DPRD mengenai :
 - a. Kebijakan dan program pendidikan;
 - b. Kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - c. Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/ tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - d. Kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - e. Hal lain yang terkait dengan pendidikan
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakn, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

V. ORGANISASI

1. Keanggotaan Dewan Pendidikan

a. Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas :

1) Unsur masyarakat dapat berasal dari:

- a) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang Pendidikan;
- b) Tokoh masyarakat;
- c) Tokoh pendidikan
- d) Yayasan penyelenggara pendidikan, (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren);
- e) Dunia usaha / industri/ asosiasi profesi;
- f) Organisasi profesi tenaga pendidikan;
- g) Komite sekolah.

2) Unsur birokrasi/ legislatif dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan (maksimal 4 -5 orang).

b. Jumlah anggota Dewan Pendidikan maksimum 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal

2. Kepengurusan Dewan Pendidikan:

a. Pengurus sekurang - kurangnya terdiri atas :

- 1) Ketua
- 2) Sekretaris
- 3) Bendahara

b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota

c. Ketua bukan dari unsure pemerintah daerah dan DPRD

3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

a. Dewan Pendidikan wajib memiliki AD dan ART

b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud sekurang - kurangnya memuat:

- 1) Nama dan tempat kedudukan;
- 2) Dasar, tujuan dan kegiatan;
- 3) Keanggotaan dan kepengurusan ;

- 4) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
- 5) Keuangan;
- 6) Mekanisme keda dan rapat - rapat;
- 7). Perubahan AD dan ART dan pembubaran organisasi.

VI. PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN

1. Prinsip Pembentukan

Pembentukan Dewan Pendidikan menganut prinsip - prinsip sebagai berikut :

- a. transparan, akuntabel, dan demokratis
 - b. merupakan mitra pemerintah Kabupaten/ Kota
- ### **2. Mekanisme Pembentukan**

a. Pembentukan Panitia Persiapan

- 1) Bupati/ Walikota dan atau masyarakat membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang - kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan (LSM) peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri). 2)

Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan langkah - langkah sebagai berikut :

- a). Mengadakan forum sosialisasi masyarakat (termasuk Majelis Pendidikan Kejuruan Daerah, Komite Kabupaten, Komite Pendidikan Luar Sekolah) tentang Dewan Pendidikan menurut Keputusan ini;
- b). Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat ;
- c). Menyeleksi anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
- d). Mengumumkan nama - nama calon anggota kepada masyarakat;
- e). Menyusun nama - nama calon anggota terpilih;
- f). Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan;
- g). Menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati/ Walikota

- b. Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Bupati/ Walikota menetapkan Dewan Pendidikan.
3. Penetapan pembentukan Dewan Pendidikan
Dewan Pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota, dan selanjutnya diatur dalam AD dan ART.


VII. TATA HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Pendidikan serta Komite - komite Sekolah bersifat koordinatif.


VIII. PENUTUP

1. Pembentukan Dewan Pendidikan dapat diatur melalui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di kabupaten /kota
2. Pembentukan Dewan Pendidikan dapat difasilitasi oleh Sekretariat Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dengan alamat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung E Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, telepon (021) 57900389, Fax (021) 57900389,
Website: [www. Dewanpendidikan.or.id.](http://www.Dewanpendidikan.or.id), dan
www.komitesekolah.or.id;
e-mail : dpks@depdiknas.go.id.


A. Contoh Model Hubungan Dewan Pendidikan dengan Instansi Terkait di Kabupaten/Kota (Alternatif 1)



B. Contoh Model Hubungan Dewan Pendidikan dengan Instansi Terkait di Kabupaten/Kota (Alternatif 2)



C. Contoh Model Struktur Organisasi Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

ttd

A. MALIK FADJAR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 044/ U/2002 TANGGAL 2 APRIL 2002

D. ACUAN PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

I. PENGERTIAN DAN NAMA

1. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah;
2. Nama Komite Sekolah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing - masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.
3. BP3, Komite sekolah dan/ atau majelis sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan sesuai dengan acuan ini.

II. KEDUDUKAN DAN SIFAT

1. Komite Sekolah dapat berkedudukan di satu satuan pendidikan:
2. Komite Sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan - satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan , atau karena pertimbangan lainnya;
3. Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

III. TUJUAN

Komite Sekolah bertujuan untuk :

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
3. Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

IV. FUNGSI DAN PERAN

Komite Sekolah berperan sebagai :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
2. Pendukung (*suppoting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - a. kebijakan dan program pendidikan;

- b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c. kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d. kriteria tenaga kependidikan;
 - e. kriteria fasilitas pendidikan, dan;
 - f. hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
 6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

V. ORGANISASI

1. Keanggotaan Komite sekolah:
 - a. Keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas :
 - 1) Unsur masyarakat dapat berasal dari :
 - a) Orang tua/ wali peserta didik;
 - b) Tokoh masyarakat
 - c) Tokoh pendidikan;
 - d) Dunia usaha/ industri
 - e) Organisasi profesi tenaga pendidikan;
 - f) Wakil alumni;
 - g) Wakil peserta didik.
 - 2) Unsur dewan guru, yayasan / lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang).
 - b. Anggota Komite Sekolah sekurang - kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.
2. Kepengurusan Komite Sekolah :
 - a. Pengurus sekurang - kurangnya terdiri atas :

- 1) Ketua;
 - 2) Sekretaris;
 - 3) Bendahara;
 - b. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
 - c. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
- a. Komite Sekolah wajib memiliki AD dan ART
 - b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud sekurang - kurangnya memuat :
 - 1) Nama dan tempat kedudukan;
 - 2) Dasar, tujuan dan kegiatan;
 - 3) Keanggotaan dan kepengurusan;
 - 4) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - 5) Keuangan;
 - 6) Mekanisme keda dan rapat - rapat;
 - 7) Perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.

VI. PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

1. Prinsip Pembentukan

Pembentukan Komite Sekolah menganut prinsip - prinsip sebagai berikut:

- a. transparan, akuntabel, dan demokratis
- b. merupakan mitra satuan pendidikan

2. Mekanisme Pembentukan

a. Pembentukan Panitia Persiapan

- 1) Masyarakat dan /atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah sekurang - kurangnya 5 (lima) orang dari kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM) peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik

- 2) Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah - langkah sebagai berikut :
 - a). Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/ anggota BP3, Majelis Sekolah, dan Komite Sekolah menurut Keputusan ini;
 - b) Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - c) Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - d) Mengumumkan nama - nama calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - e) Menyusun nama - nama anggota terpilih;
 - f) Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah;
 - g) Menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada Kepala satuan pendidikan.

b. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.. 3.

Penetapan Pembentukan Komite Sekolah

Komite Sekolah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, selanjutnya diatur dalam AD dan ART.

VII. TATA HUBUNGAN ANTAR ORGANISASI

Tata hubungan antara Komite Sekolah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite - Komite Sekolah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.

VIII. PENUTUP

1. Dalam Pembentukan Komite sekolah, kepala satuan pendidikan dapat berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota
2. pembentukan Komite Sekolah dapat diatur melalui Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan di Kabupaten/ Kota. Pembentukan


Komite Sekolah dapat difasilitasi oleh Sekretariat Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dengan alamat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Gedung E Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, telepon (021) 57900389, FAX (021) 57900389,

Website: www.dewanpendidikan.or.id, dan


www.komitesekolah.or.id;

e-mail : dpks@depdiknas.go.id.


A. CONTOH MODEL HUBUNGAN KOMITE SEKOLAH DENGAN INSTANSI TERKAIT



B. Contoh Struktur Organisasi Komite Sekolah untuk Satu Satuan Pendidikan



C. Contoh Struktur Organisasi Komite Sekolah untuk Beberapa Satuan Pendidikan



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Ttd

A. Malik Fadjar

LAMPIRAN - kepmen_diknas_044_thn2002

(http://pawidyarso65.files.wordpress.com/2008/04/kepmen_diknas_044_thn2002.pdf (diakses pada tanggal 28-11-2011.)